



PUTUSAN

Nomor : 34/PDT/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAFRUDIN**, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Nakula Raya No. 02 Komp. BPP RT. 025 RW. 003 Kel. Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **ATIKAH**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Nakula Raya No. 02 Komp. BPP RT. 025 RW. 003 Kel. Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **WARDIANSYAH**, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Simpang Citra Manarap No. 052 RT. 006 RW. 003. Kel. Manarap Tengah Kec. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **SONNY RAMADHAN**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Melati No. 16 RT. 030 RW. 003 Kel/Desa Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **WAHYU DINATA**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pilau No. 4 RT. 041 RW. 004 Kel/Desa Selat Tengah Kec. Selat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;
6. **SITI KHADIDJAH**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pilau No. 4 RT. 041/ RW 004 Kel/Desa Selat Tengah Kec. Selat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;
7. **ADYTHIA GEMILANG**, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, beralamat di Jalan Pilau No.4 RT.041/RW.004,Kel / Desa Selat

Hal.1 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **VII** ;

8. JUNAIDI, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jl. Lunuk Ramba II RT. 004 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **VIII** ;

9. RUSMILA, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jl. Lunuk Ramba RT. 004 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **IX** ;

10. HERDY, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Saka Tamiang RT. 004 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **X** ;

11. H. DIGU I. IDUL, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sakatamiang RT. 03. Kecamatan Kapuas Barat Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XI** ;

12. ANUT A. JAYA, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Saka Tamiang RT. 01 Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XII** ;

13. MAMAN ADAK, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Saka Tamiang RT. 01 Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XIII** ;

14. MASRANI, Pekerjaan Petani, beralamat di Saka Tamiang RT. 01 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XIV** ;

15. JUDIE TINGING, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 02 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XV** ;

16. H. AGAU JAYA, Pekerjaan Tani , beralamat di Saka Tamiang RT. 01 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XVI** ;

17. UNYA A., Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 01 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas,

Hal.2 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XVII** ;

18. IKER, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 01 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XVIII** ;

19. LIMAE A., Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 01 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XIX** ;

20. ARMUDI E., Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Tamiang RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XX** ;

21. UN DAN, Pekerjaan Tani, beralamat di Jl. Lunuk Ramba RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXI** ;

22. HERNI DINAR, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXII** ;

23. H. SYAHMEAN, Pekerjaan Tani, beralamat di Jl. Lunuk Ramba I RT. 02 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXIII** ;

24. HJ. ECE, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Saka Tamiang RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXIV** ;

25. H. GANDIE, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 02 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXV** ;

26. MANTI MARJUKI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Saka Tamiang RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec.

Hal.3 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXVI**;

27. WURTI NURIANA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Tamiang RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXVII** ;

28. UYU, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXVIII** ;

29. BAWI IRIS, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXIX** ;

30. SITAH, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 02 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXX** ;

31. ONOE, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXXI** ;

32. FARIDAH E. Y., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Lunuk Ramba RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXXII** ;

33. REDIE, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXXIII** ;

34. H. ATER UBUS, Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Tamiang RT. 01 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXXIV** ;

35. HJ. PARIS A., Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Tamiang RT. 01 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat



Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXXV** ;

36. SLAMET RIADI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Saka Tamiang RT. 02 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXXVI** ;

37. RUSNATI, Pekerjaan Swasta, beralamat di Saka Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXXVII** ;

38. ISER, Pekerjaan Tani, beralamat di Saka Tamiang RT. 01 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat, Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXXVIII** ;

39. TRISNO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Lunuk Ramba RT. 03 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat **XXXIX** ;

Dalam hal ini pihak Para Penggugat memberikan kuasa Khusus kepada **Abdul Kadir,SAg.,SH., Ahmad Mujahid,SH., Syamsul Bahri,SH., Abdul Rohman,SH., Rizaldi Nazaruddin,SH., Dedy Ikhsan,SH.** Para Advokat pada kantor hukum **ABDUL KADIR,SAG.,SH. & ASSOCIATES** beralamat jalan A. Yani KM 6,700 Komplek Permata Permai Nomor 6B RT 11 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 08 April 2015 Register Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Klk., selanjutnya disebut sebagai semula **PARA PENGGUGAT** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

MELAWAN:

1. PT WIRA USAHATAMA LESTARI, berkedudukan di jalan Pemuda KM 10 Handel Gaben RT 14 Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh **Rusmin Wjaya** Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada **Poltak Hutadjulu,SH.,MBA.,MH., Nicho Hezron,SH.,MBA., Fajar Marpaung,SH.,MH., Binsar Ronnitua H, SH., Akhmadisyah**

Hal.5 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Giffary,SH. para Advokat pada kantor hukum LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & ASSOCIATES, beralamat di jalan Manggis Nomor 62 Blok A Cinere Estate Jakarta 16514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

2. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, berkedudukan di Jalan Pemuda KM 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada **Kristop,SH., Drs.Septedy,M.Si., H.Sukiran,S.IP,MAP, Siti Rubiah Hayati, S.H., Gerek,S.Hut.,MP, Yanti,ST., Erlina,SH., Kalawa Dana,SH. dan Rina Eka Kurniati,SH.** para Pegawai KANTOR BUPATI KAPUAS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 181/672/HUKUM tanggal 20 April 2015, selanjutnya disebut sebagai semula **TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 April 2016 Nomor : 34/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dengan surat gugatannya tanggal 08 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 8 April 2015 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Klk. telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT I tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 885/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei

Hal.6 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.060 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 118 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : ATIKAH
- Batas Timur : Sei Tamiang
- Batas Selatan : ALMUNA HADINATA
- Batas Barat : Dandel Duwe

2. Bahwa PENGGUGAT II memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT II tertanggal 2 Mei 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 943/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 80 meter dan lebar 250 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : SAFRUDIN
- Batas Timur : Batas Tanah
- Batas Selatan : SAFRUDIN
- Batas Barat : Handel Lunuk

3. Bahwa PENGGUGAT III memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT III tertanggal 2 Mei 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 803/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Sei Lunuk Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : ADI NUGRAHA
- Batas Timur : JUNI
- Batas Selatan : SENI
- Batas Barat : Tanah Masy. Handel Dua

4. Bahwa PENGGUGAT IV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang

Hal.7 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani PENGGUGAT IV tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 902/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.060 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 118 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : SAFRUDIN
- Batas Timur : Sei Tamiang
- Batas Selatan : H. WAHYU DINATA
- Batas Barat : Handel Duwe

5. Bahwa PENGGUGAT V memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

5.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT V tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1069/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 710.640 m² dengan ukuran panjang 3.290 meter dan lebar 216 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Tanah Masyarakat
- Batas Timur : Tanah Masyarakat
- Batas Selatan : Tanah Masyarakat
- Batas Barat : Handel Tamiang

5.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT V tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 909/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas

Hal.8 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.060 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 118 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : MUHTAR M.
- Batas Timur : Sei Tamiang
- Batas Selatan : HJ. SABARIYAH
- Batas Barat : Handel Duwe

6. Bahwa PENGUGAT VI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT VI tertanggal 5 April 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 836/Pem/SKT-KB/SPPT/IV/2011 tertanggal 5 April 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Lunuk Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.250 m² dengan ukuran panjang 225 meter dan lebar 90 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : ADITYA GEMILANG
- Batas Timur : ADANG. U
- Batas Selatan : PENI
- Batas Barat : Batas Tanah Milik Masyarakat

Handel Dua

7. Bahwa PENGUGAT VII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT VII tertanggal 5 April 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 837/Pem/SKT-KB/SPPT/IV/2011 tertanggal 5 April 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Lunuk Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.250 m² dengan ukuran panjang 225 meter dan lebar 90 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : ATIKAH
- Batas Timur : SUDIN
- Batas Selatan : SITI KHADIDJAH
- Batas Barat : Batas Tanah Milik Masyarakat

Handel Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGGUGAT VIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT VIII tertanggal 21 JUNI 2007 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 127/Pem/SKT-KB/SPPT/VI/2007 tertanggal 21 JUNI 2007 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : JUNAIDI. U
- Batas Timur : ALIANSYAH
- Batas Selatan : H. AMBRI SIUN
- Batas Barat : H. AMBRI SIUN

9. Bahwa PENGGUGAT IX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT IX tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 895/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 80 meter dan lebar 250 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : UWA
- Batas Timur : TIAR UDI
HERLIANDI
MUJIAH.
- Batas Selatan : PAPU
- Batas Barat : Batas Tanah

10. Bahwa PENGGUGAT X memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT IV tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 906/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi

Hal.10 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.060 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 118 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : JUNAIDI
- Batas Timur : Sei Tamiang
- Batas Selatan : ADITYA GEMILANG
- Batas Barat : Handel Duwe.

11. Bahwa PENGUGAT XI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

11.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 5 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1111/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 74.120 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 218 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : DALIN
- Batas Timur : MALANG IMAS
- Batas Selatan : H. SATIK
- Batas Barat : Handel Tamiang

11.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 5 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 514/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : MANSYAH
- Batas Timur : Handel Potok
- Batas Selatan : SYAHMINAN

Hal.11 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Berbatasan dengan tanah Handel Lunuk

11.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 5 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 435/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : SUDIT
- Batas Timur : Jalur Irigasi
- Batas Selatan : IDI
- Batas Barat : Handel Potok

11.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/360/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1367/SKPT/SKT-KB/ / 2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Kapuas Sebelah Selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : YANAE
- Batas Timur : H.GANDI
- Batas Selatan : NENENG, S.Pd.I
- Batas Barat : LEKI

11.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/481/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1363/SKPT/SKT-KB/ / 2008 tertanggal 30

Hal.12 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Kapuas Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.374 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 79,9 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Jalan Lintas Kapuas
- Batas Timur : Hj. WAHIDAH
- Batas Selatan : TRISNO
- Batas Barat : UDIN

11.6. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/362/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1351/SKPT/SKT-KB/ / 2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 21.675 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 85 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : NENENG, S.Pd.I
- Batas Timur : HASANUDIN
- Batas Selatan : NOR HALIMAH
- Batas Barat : TRISNO

11.7. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/ /VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1369/SKPT/SKT-KB/ / 2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Kapuas Sebelah Selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : NGUNANG
- Batas Timur : ADANG

Hal.13 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : NORHALIMAH
- Batas Barat : HATA

11.8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XI tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/480/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1363/SKPT/SKT-KB/ / 2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Puak Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.374 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 79,9 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : TRISNO
- Batas Timur : Handel Puak
- Batas Selatan : ARSYAD
- Batas Barat : Tanah Desa

11.9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XI tertanggal 15 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 437/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 253 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Lamri
- Batas Timur : Tanah Handel Hampalam
- Batas Selatan : H. GANDI
- Batas Barat : Handel Potok

11.10. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XI tertanggal 5 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 441/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.

Hal.14 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : HJ. ECE
- Batas Timur : Jalur Irigasi
- Batas Selatan : IMIS
- Batas Barat : Handel Potok

11.11. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 2 Mei 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 758/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Sei Lunuk Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Jl. Lintas Kps Mantangai
- Batas Timur : H. DIGU .I. IDUL
- Batas Selatan : OGOT .G .L
- Batas Barat : UDIN

12. Bahwa PENGUGAT XII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

12.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XII tertanggal 7 APRIL 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1032/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 7 April 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.340 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : MASRANI
- Batas Timur : Batas Tanah
- Batas Selatan : SIRIADIE

Hal.15 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Handel Tamiang

12.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XII tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 528/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalam Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : MAMAN ADAK
- Batas Timur : SEI KARANEN
- Batas Selatan : LIMAE. A
- Batas Barat : HANDEL KAPUK

12.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XII tertanggal 10 Maret 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1028/Pem/SKT-KB/SPPT/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalam RT IV Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : ANUT A.J
- Batas Timur : Handel Hampalan
- Batas Selatan : IKER
- Batas Barat : Batas Tanah

12.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XII tertanggal 10 Maret 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1026/Pem/SKT-KB/SPPT/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalan RT IV Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi

Hal.16 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : MASRANI
- Batas Timur : Handel Hampalan
- Batas Selatan : ANUT A.J
- Batas Barat : Batas Tanah

12.5. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XII tertanggal 10 Maret 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1027/Pem/SKT-KB/SPPT/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalan RT. IV Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : ANUT A.J
- Batas Timur : Handel Hampalan
- Batas Selatan : ANUT A.J
- Batas Barat : Batas Tanah

13. Bahwa PENGUGAT XIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

13.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XII tertanggal 6 Pebruari 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1089/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2012 tertanggal 10 Maret 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.340 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : H. SATIK DILAN
- Batas Timur : Wilayah Sei Lunuk
- Batas Selatan : MASRANI
- Batas Barat : Sei Tamiang

Hal.17 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



13.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XII tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 544/SKPT/SKT-KB/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalam RT. I Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : -
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : ANUT A.J
- Batas Barat : Handel Kapuk

14. Bahwa PENGUGAT XIV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

14.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah Nomor : 1024/Pem/SKT-KB/SPPT/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalam RT IV Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Batas Tanah
- Batas Timur : Handel Hampalam
- Batas Selatan : MASRANI
- Batas Barat : Batas Tanah

14.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah Nomor : 1084/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2012 tertanggal 6 Pebruari 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.340 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : MAMAN ADAK
- Batas Timur : Wilayah Sei Lunuk

Hal.18 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Anut A.J
- Batas Barat : Sei Tamiang

14.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah Nomor : 1025/Pem/SKT-KB/SPPT/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalam RT IV Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : MASRANI
- Batas Timur : Handel Hampalam
- Batas Selatan : Anut A.J
- Batas Barat : Batas Tanah

14.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XIV tertanggal 4 Pebruari 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1087/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2012 tertanggal 4 Pebruari 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.837 m² dengan ukuran panjang 127,5 meter dan lebar 85 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : H. Helman
- Batas Timur : MAWARDAH
- Batas Selatan : ZULKIPLI
- Batas Barat : H. SALAMPAK

15. Bahwa PENGUGAT XV memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 5 Januari 2011 dengan nomor : 173/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT. III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : MANSYAH JUDIE

Hal.19 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Tanah Handel Hampalam
- Batas Selatan : PENDI
- Batas Barat : Handel Potok

16. Bahwa PENGGUGAT XVI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XVII tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 535/SKPT/SKT-KB/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalam RT I Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : -
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : Siriadi
- Batas Barat : Handel Kapuk

17. Bahwa PENGGUGAT XVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XVII tertanggal 7 Mei 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 521/SKPT/SKT-KB/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalam RT I Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : H. AMBRI
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : IPIN G. LAMBUNG
- Batas Barat : Handel Kapuk

18. Bahwa PENGGUGAT XVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XVIII tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 524/SKPT/SKT-KB/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh

Hal.20 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalam I Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : MURIS. A
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : Tanah Kosong
- Batas Barat : Handel Kapuk

19. Bahwa PENGUGAT XIX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XIX tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 436/SKPT/SKT-KB/V/2011 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalam RT II Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : ANUT A. JAYA
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : H. TERAS
- Batas Barat : Handel Kapuk

20. Bahwa PENGUGAT XX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

20.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XX tertanggal 11 Juni 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/468/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1356/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 11 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : M. NOOR
- Batas Timur : TRISNO

Hal.21 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



- Batas Selatan : UNDA
- Batas Barat : Jalur Irigasi

20.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXI tertanggal 10 Juni 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/465/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1358/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 8 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.850 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : MANTIE M.
- Batas Timur : IPIN .G
- Batas Selatan : UYU,SE
- Batas Barat : ISU UPELMAN

20.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 5 Januari 2011 dengan nomor : 098/Pem/SKT-KB/SPPT//2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : UGIE
- Batas Timur : Irigasi Handel Putuk Rantian
- Batas Selatan : WURTI NURIANA
- Batas Barat : MANTIE

21. Bahwa PENGUGAT XXI menggarap beberapa bidang tanah di lokasi Handil Potok seluas 1,80 Ha dan 1,30 Ha.

22. Bahwa PENGUGAT XXII, menggarap sebidang tanah lokasi Handil Potok seluas 1,00 Ha.

23. Bahwa PENGUGAT XXIII memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXIII tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 436/Pem/SKT-

Hal.22 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB/SPPT//2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT. III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : IMIS
- Batas Timur : Jalur Irigasi
- Batas Selatan : MUHAMAD NOR
- Batas Barat : Handel Potok

24. Bahwa PENGGUGAT XXIV memiliki beberapa bidang tanah berdasarkan sebagai berikut:

24.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXIV tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/368/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1359/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : NOR HALIMAH
- Batas Timur : SALUNDIK
- Batas Selatan : RUSIE
- Batas Barat : OGOK

24.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXIV tertanggal 5 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 405/Pem/SKT-KB/SPPT//2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : NENENG, S.Pd.I

Hal.23 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Jalur Irigasi
- Batas Selatan : H. DIGU I. IDUL
- Batas Barat : Handel Potok

25. Bahwa PENGGUGAT XXV memiliki beberapa bidang tanah berdasarkan sebagai berikut :

25.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXV tertanggal 24 Maret 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/371/VI/PEM/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1173/SKPT/SKT-KB/III/2008 tertanggal 24 Maret 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas sebelah selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : ASRAN
- Batas Timur : Tanah Pedesaan
- Batas Selatan : ARMUDI
- Batas Barat : TRISNO

25.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXV tertanggal 306 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/376/VI/PEM/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1174/SKPT/SKT-KB/IV/2008 tertanggal 6 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas sebelah selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : UN DAN
- Batas Timur : Tanah Pedesaan
- Batas Selatan : TAMRIN
- Batas Barat : NENENG

25.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXV tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala

Hal.24 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/376/VI/PEM/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1387/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas sebelah selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.172 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : BETY
- Batas Timur : Tanah Desa
- Batas Selatan : JUDIE
- Batas Barat : ARMUDI

26. Bahwa PENGUGAT XXVI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXVI tertanggal 9 Juni 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/467/VI/PEM/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1360/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 8 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.850 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : WURTI NURIANA
- Batas Timur : IPIN .G
- Batas Selatan : ARMUDI .E
- Batas Barat : ISU UPELMAN

27. Bahwa PENGUGAT XXVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXVII tertanggal 8 Juni 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/466/VI/PEM/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1357/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 8 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas

Hal.25 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.850 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : HJ. ECE
- Batas Timur : UGUT G
- Batas Selatan : MANTIE .M
- Batas Barat : H. GANDIE

28. Bahwa PENGUGAT XXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXVIII tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/369/VI/PEM/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1389/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Kapuas Sebelah Selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.115 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : ARMUDI
- Batas Timur : TANAH DESA
- Batas Selatan : ANGA
- Batas Barat : SYAHRUL

29. Bahwa PENGUGAT XXIX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

29.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXIX tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/367/VI/PEM/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1385/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : RUSIE
- Batas Timur : UGUT GARA
- Batas Selatan : UYU,SE

Hal.26 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : BUDIE

29.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 5 Februari 2011 dengan nomor : 1458/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH. Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT. III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 21.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 84 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : TRISNO
- Batas Timur : NUSI
- Batas Selatan : Handel Potok
- Batas Barat : Handel Kapuk

30. Bahwa PENGUGAT XXX memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXX tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/461/VI/PEM/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1390/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Kapuas Sebelah Selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : UKUY
- Batas Timur : TANAH DESA
- Batas Selatan : LAMBRI
- Batas Barat : NENENG

31. Bahwa PENGUGAT XXXI memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXXI tertanggal 2 April 2007 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 13 Mei 2008 dengan nomor : 593.2/137/VI/PEM/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1111/SKPT/SKT-KB/2007 tertanggal 2 April 2007 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Mentangai RT 3 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi

Hal.27 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Jl. Lintas Mentangai
- Batas Timur : Handel P. Meah
- Batas Selatan : Redie
- Batas Barat : Armudi

32. Bahwa PENGGUGAT XXXII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXXIII tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/ /V/Pem/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1376/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Sebelah Selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : -
- Batas Timur : H. GANDI
- Batas Selatan : TRISNO
- Batas Barat : MURIS

33. Bahwa PENGGUGAT XXXIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXXIII tertanggal 2 April 2007 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 13 Mei 2008 dengan nomor : 593.2/139/V/Pem/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1109/SKPT/SKT-KB/2007 tertanggal 2 April 2007 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel P. Meah RT 3 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : Onoe
- Batas Timur : Handel P. Meah
- Batas Selatan : Hasanudin
- Batas Barat : Batas Tanah

Hal.28 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa PENGGUGAT XXXIV menggarap sebidang tanah perkebunan/pertanian di lokasi Handil Kapuk seluas 2,00 Ha.

35. Bahwa PENGGUGAT XXXV menggarap sebidang tanah perkebunan/pertanian di lokasi Handil Kapuk seluas 1,00 Ha.

36. Bahwa PENGGUGAT XXXVI menggarap beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian di lokasi Handil Duwe seluas 32,43 Ha dan Lokasi Handil Kapuk seluas 0,20 Ha.

37. Bahwa PENGGUGAT XXXVII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXXVII tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1453/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Dua Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : LISTIANI
- Batas Timur : Batas Tanah
- Batas Selatan : SUARHEDI
- Batas Barat : Batas Tanah

38. Bahwa PENGGUGAT XXXVIII memiliki sebidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXXVIII tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 543/SKPT/SKT-KB/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Handel Hampalam RT I Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : SIRIADI
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : Galing
- Batas Barat : Handel Kapuk

Hal.29 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa PENGGUGAT XXXIX memiliki beberapa tanah perkebunan/pertanian berdasarkan SPPT sebagai berikut :

39.1. Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 15 Mei 2012 dengan nomor : 432/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.000 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : JUMRI
- Batas Timur : Tanah Handel Hampalam
- Batas Selatan : H. GANDI
- Batas Barat : Handel Potok

39.2. Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 5 Januari 2011 dengan nomor : 445/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH Lokasi tanah terletak di Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.400 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : M. YAHYA
- Batas Timur : Handel Potok
- Batas Selatan : H. DESON BINENG
- Batas Barat : Tanah Handel Lunuk

39.3. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXXIX tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/365/VI/PEM/2008 dan Surat Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1382/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Sebelah Selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : FARIDA E. Y
- Batas Timur : ARMUDI

Hal.30 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : YANAE
- Batas Barat : LEKI

39.4. Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXXIX tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/457/VI/PEM/2008 dan Surat Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1394/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Kapuas Sebelah Selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.710 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 42 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : NENENG, S.Pd.I
- Batas Timur : H. DIGU I. IDUL
- Batas Selatan : NOR HALIMAH
- Batas Barat : UGUT GARA

40. Bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat sebagaimana posita angka 1 – 39 totalnya **220.263 Ha**, dan seluruh tanah-tanah tersebut digarap dan dikelola oleh Para Penggugat secara turun-temurun dengan bercocok tanam padi, tanaman pohon galem dan berkebun lainnya, bahkan ada sebagian telah ditanam kelapa sawit secara berkelompok sejak tahun 2012 ;

41. Bahwa sekitar beberapa bulan setelah terbitnya Izin Lokasi Usaha Perkebunan milik Tergugat, Kepala Desa Saka Tamiang pernah diundang oleh Kecamatan Kapuas Barat, dan ternyata undangan tersebut untuk pertemuan dengan pihak Tergugat, yang mana pada pertemuan tersebut Tergugat meminta persetujuannya atas Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang salah satunya masuk wilayah Desa Saka Tamiang, dan saat itu juga Kepala Desa Saka Tamiang menolaknya, karena beliau baru megetahuinya dan masyarakat sama sekali belum mengetahui adanya Izin Lokasi Usaha Perkebunan di atas tanahnya tersebut ;

42. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2013 Para Penggugat sangat terkejut ketika mendapat informasi dari Kepala Desa Saka Tamiang bahwa dilokasi tanah milik Para Penggugat tersebut telah terbit Izin Lokasi Usaha Perkebunan atas nama Tergugat dengan Nomor : 166 Tahun 2013 tertanggal 15 Maret tahun 2013 seluas ± 14.644,23 Ha, dan tanah-tanah milik Para Penggugat yang letaknya sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1-39 sebagaimana

Hal.31 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



dijelaskan oleh Kepala Desa Saka Tamiang tersebut seluruhnya di klaim oleh Tergugat masuk ke dalam Izin Lokasi Usaha Perkebunan kelapa sawit miliknya tersebut ;

43. Bahwa berdasarkan penjelasan Kepala Desa Saka Tamiang dan juga keterangan dari beberapa manajemen dari Tergugat bahwa seluruh tanah Para Penggugat masuk dalam Izin Lokasi yang Tergugat miliki tersebut ;

44. Bahwa setelah mengetahui adanya Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat tersebut, maka Para Penggugat meminta agar tanah miliknya di Inklab (dikeluarkan) dari luasan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Tergugat tersebut, namun permintaan tersebut tidak pernah ditanggapinya, bahkan Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya mulai dari mengirimkan surat keberatan kepada Pihak Tergugat dan Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Bupati Kabupaten Kapuas, dan ke DPRD Kabupaten Kapuas. Dan pernah diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh Pihak DPRD Kapuas dengan menghadirkan pihak Tergugat, Juga beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Turut Tergugat untuk meminta agar Turut Tergugat mendorong Tergugat meng-inklap (mengeluarkan) hak atas tanah Para Penggugat dari Izin Lokasi Usaha Perkebunan yang dimiliki Tergugat, akan tetapi sikap Tergugat tetap bersikeras tidak mau mengabulkan permintaan Para Penggugat, dan pihak Turut Tergugat pun tidak pernah memberikan respon positif atas adanya permasalahan tersebut.

45. Bahwa berdasarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan Di Wilayah Kabupaten Kapuas pada Bab IV Pasal 22 Ayat 1 Huruf a sampai dengan r dan ayat 2* disana sangat jelas tidak dilaksanakan oleh pihak Turut Tergugat I dimana terhadap penerbitan Ijin Lokasi yang terkait dengan lahan-lahan milik masyarakat seharusnya dibentuk tim Kelompok Kerja yang terdiri dari 9 orang dengan komposisi 6 orang dari instansi teknis terkait dan 3 orang dari unsur DPRD Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati untuk kemudian tim Kelompok Kerja tersebut melakukan peninjauan lapangan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan dan pra inventarisasi untuk kemudian dikonsolidasikan lalu dibuat kesepakatan dengan pihak-pihak terkait, hasilnya berupa Rekomendasi kepada Bupati Kepala Daerah Kapuas untuk mengeluarkan luasan Izin Lokasi Usaha Perkebunan. Namun, tidak demikian yang terjadi dalam perkara a quo, Izin Lokasi Usaha Perkebunan yang diperoleh Pihak Tergugat yang luasannya mencakup lahan tanah milik Para

Hal.32 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terbitnya tanpa melalui prosedur sebagaimana digariskan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 11 tahun 2011 tersebut ;

46. Bahwa sejak Pihak Tergugat memperoleh Izin Lokasi tersebut Tergugat langsung menguasai tanah-tanah Para Penggugat yang masuk dalam areal Izin Lokasinya tersebut secara sewenang-wenang dengan cara pemaksaan / intimidasi bahkan Tergugat membangun pos-pos penjagaan yang di jaga ketat oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh pihak Tergugat ;

47. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sesungguhnya sangat bertentangan dengan pasal 8 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agraria No 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada Bab V menegaskan bahwa :

(1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

48. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Vide; point 45 dan 47) sudah sangat jelas dan nyata bahwa terbitnya izin Lokasi tersebut tidak memenuhi prosedur yang benar secara hukum, namun Tergugat justru tetap menguasai lahan tersebut secara sewenang-wenang tanpa memperdulikan kepentingan Para Penggugat, sehingga perbuatan pihak Tergugat patut dan dapat dikwalifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ;

49. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah banyak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena disamping Para Penggugat tidak dapat mendayagunakan lahan tersebut secara optimal juga tidak dapat melakukan perawatan atas tanaman yang ditanam Para Penggugat karena takut dengan intimidasi-intimidasi dari pihak Tergugat ;

50. Bahwa oleh karena perbuatan penguasaan tanah tersebut dilakukan secara melawan hukum maka pantas kiranya apabila Majelis Hakim

Hal.33 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk memerintahkan Tergugat menginklab (mengeluarkan) tanah milik Para Penggugat dari Izin Lokasi Usaha Perkebunan milik Tergugat tersebut seluruhnya ;

51. Bahwa agar menjamin Tergugat akan melaksanakan putusan hakim dalam perkara ini, maka kiranya layak dan pantas menghukum Tergugat untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom)** sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perhari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut, sejak adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

52. Oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut berdasarkan bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij Voorad**) walaupun Tergugat, Turut Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya menerima Gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah atas beberapa Bidang tanah sebagaimana posita angka 1- 39 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mengeluarkan (meng-inklab) lahan Para Penggugat dari luasan Izin Lokasi Tergugat, Termasuk Turut Tergugat yang tidak membantu permohonan inklab Para Penggugat kepada Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)** ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan (inklab) seluruh lahan milik Para Penggugat seluas **220.263 Ha** sebagaimana tersebut pada posita angka 1-39 dari Izin Lokasi Usaha Perkebunan milik Tergugat yang berada diwilayah Desa Saka Tamiang ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar **uang Dwangsom** (uang paksa) yang besarnya Rp.10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan hakim, terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) ;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (**uitvoerbaar bij Voorad**) ;

Hal.34 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Ex Aquo Et Bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding/para Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, dimana gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila gugatan terang dan jelas atau tegas (*deudelijk*). Ketidaktepatan, tidak cermat, dan tidak lengkap Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT tidak jelas menguraikan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: *"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."*
2. Bahwa dalam Gugatan aquo PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas rumusan pasal **1365 KUH Perdata** tersebut, karena secara hukum perbuatan dapat dikualifisir merupakan Perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:
 - a) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
 - b) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - c) Adanya kerugian bagi korban dan perbuatan itu harus itu dilakukan dengan kesalahan;
 - d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya Posita point 49 halaman 39 tidak jelas menyebutkan kerugian yang nyata secara materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT atas terbitnya **KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ADMINSDA, TAHUN 2013 tanggal 15 Maret 2013 ;**
4. Bahwa selain itu dalam Gugatan aquo PARA PENGGUGAT mendudukan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai TURUT TERGUGAT adalah tidak jelas dan kabur, karena "dalam praktiknya (*formil*) penyebutan

Hal.35 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERGUGAT dipergunakan bagi orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak adanya perbuatan hukum secara langsung terhadap perkara aquo, melainkan hanya melengkapi Gugatan harus diikutsertakan dan di dalam Petitem hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Gugatan tanpa adanya bentuk penghukuman secara langsung;

BAHWA TUNTUTAN HAK HARUS MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM :

5. Bahwa Posita Butir 1 s/d 39.4 Gugatan PARA PENGUGAT mendalilkan "bahwa tanah-tanah PARA PENGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiyang Bapak H. AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, Msi tertanggal 09 Juni 2008 ;

6. Bahwa dalam Gugatan aquo PARA PENGUGAT tidak jelas dalam menguraikan alas hak/ kedudukan hukum dan dasar kepemilikan terhadap tanah yang masuk ke dalam ijin lokasi milik TERGUGAT, hal ini terlihat dari ketidakjelasan PARA PENGUGAT menjelaskan dan menguraikan sumber dan bukti kepemilikan tanah (1) berdasarkan dokumen apa yang menunjukkan bahwa PARA PENGUGAT adalah para ahli waris pemilik tanah sebelumnya yang telah turun menurun menggarapnya atau orang tuanya atau keluarganya; atau (2) berdasarkan apa PARA PENGUGAT bertindak atas nama ahli waris dari siapa, atau (3) dokumen jual beli nomor berapa, tanggal berapa dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah siapa dan dimana, yang mendasari PARA PENGUGAT memperoleh kepemilikan tanah aquo.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan PARA PENGUGAT patut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak beralasan, karena sesungguhnya PARA PENGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan tanah yang disengketakan atau dengan TERGUGAT, sebab suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup "*point d'interet, point d'action*" (vide : Sudikno, M. " Hukum Acara Perdata Indonesia "). Karena itu gugatan PARA PENGUGAT patut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak berdasar, karena PARA PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum baik dengan tanah perkara atau dengan TERGUGAT, tidak ada suatu dasar hukum atau alas hak apapun yang menjelaskan bahwa PARA PENGUGAT adalah pemilik atas tanah perkara .-

7. Bahwa karena Gugatan PARA PENGUGAT tidak mampu menjelaskan dan menguraikan kedudukan hukum PARA PENGUGAT, tidak jelas kerugian materil yang dialami PARA PENGUGAT dan PARA

Hal.36 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



PENGGUGAT juga telah salah atau keliru dalam hal menarik atau mendudukan pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai TURUT TERGUGAT yang dalam Petitumnya dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga memberikan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

B. EKSEPSI PROSESUAL ATAS SURAT KUASA KHUSUS YANG TIDAK SAH (PROSESUAL EXCEPTIE) :

8. Bahwa DALAM GUGATAN PARA PENGGUGAT dari Kantor Advokat **ABDUL KADIR Sag,SH & ASSOCIATES**, mengatakan, bahwa dasar dari Gugatan PARA PENGGUGAT adalah SURAT KUASA dari 39 orang Pemberi Kuasa yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT, sedangkan berdasarkan bukti yang kami peroleh bahwa sebanyak 3 orang dari Pemberi Kuasa yaitu **Henry Dinar (Pemberi Kuasa No. 22), Uyu (Pemberi Kuasa No.28), dan Redie (Pemberi Kuasa No.33)**, tersebut menyatakan **MENCABUT SURAT KUASA** yang diberikan kepada Kantor Advokat **ABDUL KADIR Sag,SH & ASSOCIATES**, oleh karenanya Pemberian Surat Kuasa kepada Kantor Advokat **ABDUL KADIR Sag,SH & ASSOCIATES**, tersebut tidak sesuai dengan maksud dan bertentangan dengan maksud semula, dimana ketiga pemberi kuasa tersebut merasa dikelabui oleh rekan Advokat **ABDUL KADIR Sag,SH, Dkk**, karena pada awal pemberian kuasa dikatakan bahwa pemberian Surat Kuasa tersebut “ *untuk menyatakan kepemilikan atas tanah, bukan untuk mengajukan gugatan kepada PT.WIRA USAHATAMA LESTARI selaku TERGUGAT, di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam Perkara No.9/PDT.G/2015/PN.KLK tanggal. 08 April 2015*”.

9. Maka berdasarkan hal tersebut Gugatan aquo PARA PENGGUGAT adalah cacat formil dan tidak dibenarkan secara hukum karena sarat dengan tindak pidana penipuan, oleh karenanya dengan adanya pencabutan surat kuasa khusus dari Ketiga orang tersebut maka sebab Kuasa hukum PARA PENGGUGAT tidak lagi mewakili Pemberi kuasa yang berjumlah 39 orang seperti yang didalilkan dalam Gugatan aquo melainkan hanya mewakili 36 orang Pemberi Kuasa, dimana yang menjadi dasar untuk mengajukan Gugatan PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2015 yang tidak berdasar dan cacat

Hal.37 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena 3 orang dari 39 orang telah MENCABUT, maka secara hukum Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2015 yang dijadikan dasar mengajukan Gugatan aquo tidak berlaku lagi dan haruslah diperbaharui, oleh karenanya Gugatan Aquo PARA PENGGUGAT haruslah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi Jawaban TERGUGAT mohon dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis;

2. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 08 April 2015, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas, terang dan nyata dan diakui oleh TERGUGAT;

3. Bahwa dalam Posita gugatan PARA PENGGUGAT Point 1 s/d Point 39 mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT memiliki tanah pertanian dengan luas totalnya 220.263 Ha sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo dengan keterangan sebagai berikut :

3.1 Bahwa PENGGUGAT I memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT I tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 885/Pem?SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.060 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 118 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : ATIKAH
- Batas Timur : Sei Tamiang
- Batas Selatan : ALMUNA HADINATA
- Batas Barat : Dandel Duwe

3.2 Bahwa PENGGUGAT II memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah

Hal.38 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani PENGUGAT II tertanggal 2 Mei 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 943/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2011 tertanggal 3 Mei 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 80 meter dan lebar 250 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : SAFRUDIN
- Batas Timur : Batas Tanah
- Batas Selatan : SAFRUDIN
- Batas Barat : Handel Lunuk

3.3 Bahwa PENGUGAT III memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT III tertanggal 2 Mei 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 803/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : ADI NUGRAHA
- Batas Timur : JUNI
- Batas Selatan : SENI
- Batas Barat : Tanah Masy. Handel Dua

3.4 Bahwa PENGUGAT IV memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT IV tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 902/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011

Hal.39 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.060 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 118 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : SAFRUDIN
- Batas Timur : Sei Tamiang
- Batas Selatan : H. WAHYU DINATA
- Batas Barat : Handel Duwe

3.5 Bahwa PENGUGAT V memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

3.5.1 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT V tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1069/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 710.640 m² dengan ukuran panjang 3.290 meter dan lebar 216 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Tanah Masyarakat
- Batas Timur : Tanah Masyarakat
- Batas Selatan : Tanah Masyarakat
- Batas Barat : Handel Tamiang

3.5.2 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT V tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :909/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.060 m²

Hal.40 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 118 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : MUHTAR M.
- Batas Timur : Sei Tamiang
- Batas Selatan : HJ.SABARIYAH
- Batas Barat : Handel Duwe

3.6 Bahwa PENGUGAT VI memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT VI tertanggal 5 April 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 836/Pem/SKT-KB/SPPT/IV/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.250 m² dengan panjang 225 meter dan lebar 90 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : ADITYA GEMILANG
- Batas Timur : ADANG. U
- Batas Selatan : PENI
- Batas Barat : Batas tanah Milik Masyarakat

Handel Dua

3.7 Bahwa PENGUGAT VII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT VII tertanggal 5 April 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 837/Pem/SKT-KB/SPPT/VII/2011 tertanggal 5 April 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.250 m² dengan panjang 225 meter dan lebar 90 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : ATIKAH
- Batas Timur : SUDIN

Hal.41 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : SITI KHDIDJAH
- Batas Barat : Batas tanah Milik Masyarakat

Handel Dua

3.8 Bahwa PENGUGAT VIII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT VIII tertanggal 21 Juni 2007 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 127/Pem/SKT-KB/SPPT/VI/2007 tertanggal 21 Juni 2007 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : JUNAIDI. U
- Batas Timur : ALIANSYAH
- Batas Selatan : H. AMBRI SIUN
- Batas Barat : H. AMBRI SIUN

3.9 Bahwa PENGUGAT IX memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT IX tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :895/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 80 meter dan lebar 250 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : UWA
- Batas Timur : TIAR UDI
HERLIANDI
MUJIJAH.
- Batas Selatan : PAPU
- Batas Barat : Batas Tanah

Hal.42 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



3.10 Bahwa PENGGUGAT X memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT IV tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 906/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.060 m² dengan ukuran panjang 170 meter dan lebar 118 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : JUNAIDI
- Batas Timur : Sei Tamiang
- Batas Selatan : ADITYA GEMILANG
- Batas Barat : Handel Duwe

3.11 Bahwa PENGGUGAT XI memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

3.11.1 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XI tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1111/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 74.120 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 218 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : DALIN
- Batas Timur : MALANG IMAS
- Batas Selatan : H.SATIK
- Batas Barat : Handel Tamiang

3.11.2 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XI tertanggal 5 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak

Hal.43 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :514/Pem/SKT-KB/SPPT//2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : MANSYAH
- Batas Timur : Handel Potok
- Batas Selatan : SYAHMINAN
 - Batas Barat : Berbatasan dengan tanah Handel Lunuk.

3.11.3 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 5 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :435/Pem/SKT-KB/SPPT//2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : SUDIT
- Batas Timur : Jalur Irigrasi
- Batas Selatan : IDI
- Batas Barat : Handel Potok

3.11.4 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT II tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/360/VI/PEM/2008 dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1367/Pem/SKT-KB/ /2008

Hal.44 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : YANAE
- Batas Timur : H.GANDI
- Batas Selatan : NENENG, S.Pd.I
- Batas Barat : LEKI

3.11.5 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/360/VI/PEM/2008 dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1363/Pem/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.374 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 79,9 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan Lintas Kapuas
- Batas Timur : Hj. WAHIDAH
- Batas Selatan : TRISNO
- Batas Barat : UDIN

3.11.6 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/360/VI/PEM/2008 dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1351/Pem/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei

Hal.45 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 21.675 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 85 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara :NENENG,S.Pd.I
- Batas Timur :HASANUDIN
- Batas Selatan :NOR HALIMA
- Batas Barat :TRISNO

3.11.7 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XI tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/VI/PEM/2008 dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1369/Pem/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : NGUNANG
- Batas Timur : ADANG
- Batas Selatan : NORHALIMAH
- Batas Barat : HATA

3.11.8 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XI tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan nomor : 593.2/VI/PEM/2008 dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1363/Pem/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.374 m²

Hal.46 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 79,9 meter,
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : TRISNO
- Batas Timur : Handel Puak
- Batas Selatan : ARSYAD
- Batas Barat : Tanah Desa

3.11.9 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XI tertanggal 15 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :437/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 253 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Lamri
- Batas Timur : Tanah Handel Hampalam
- Batas Selatan : H.GANDI
- Batas Barat : Handel Potok

3.11.10 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XI tertanggal 5 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :441/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : HJ.ECE
- Batas Timur : Jalur Irigasi
- Batas Selatan : IMIS

Hal.47 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



- Batas Barat : Handel Potok

3.11.11 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XI tertanggal 2 Mei 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :758/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Jl.Lintas Kps Mantangai
- Batas Timur : H.DIGU.I.IDUL
- Batas Selatan : OGOT .G.L
- Batas Barat : UDIN

3.12 Bahwa PENGUGAT XII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

3.12.1 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XII tertanggal 7 April 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1032/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 7 April 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.340 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : MASRANI
- Batas Timur : Batas Tanah
- Batas Selatan : SIRIADIE
- Batas Barat : Handel Tamiang

3.12.2 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XII tertanggal 7 Mei 2012 dan

Hal.48 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :528/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2012 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : MAMAN ADAK
- Batas Timur : SEI KARANEN
- Batas Selatan : LIMAE. A
- Batas Barat : HANDEL KAPUK

3.12.3 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XII tertanggal 10 Maret 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1028/Pem/SKT-KB/SPPT/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : ANUT A.J
- Batas Timur : Handel Hampalan
- Batas Selatan : IKER
- Batas Barat : Batas Tanah

3.12.4 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XII tertanggal 10 Maret 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1026/Pem/SKT-KB/SPPT/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 diketahui oleh

Hal.49 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : MARSANI
- Batas Timur : Handel Hampalan
- Batas Selatan : ANUT A.J
- Batas Barat : Batas Tanah

3.12.5 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XII tertanggal 10 Maret 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1027/Pem/SKT-KB/SPPT/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas- batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : ANUT A.J
- Batas Timur : Handel Hampalan
- Batas Selatan : ANUT A.J
- Batas Barat : Batas Tanah

3.13 Bahwa PENGGUGAT XIII memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

3.13.1 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XIII tertanggal 6 Februari 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1089/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2012 tertanggal 10 Maret 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas

Hal.50 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



17.340 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : H.SATIK DILAN
- Batas Timur : Wilayah Sei Lunuk
- Batas Selatan : MASRANI
- Batas Barat : Sei Tamiang

3.13.2 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT II tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :544/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : -
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : ANUT A.J
- Batas Barat : Handel Kapuk

3.14 Bahwa PENGGUGAT XIV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

3.14.1 Surat Pernyataan Pemilik Tanah Nomor:1024/Pem/SKT-KB/SPPT/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Batas Tanah
- Batas Timur : Handel Hampalam
- Batas Selatan : MASRANI
- Batas Barat : Batas Tanah

Hal.51 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



3.14.2 Surat Pernyataan Pemilik Tanah Nomor:1084/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2012 tertanggal 6 Pebruari 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.340 m² dengan ukuran panjang 340 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : MAMAN ADAK
- Batas Timur : Wilayah Sei Lunuk
- Batas Selatan : Anut A.J
- Batas Barat : Sei Tamiang

3.14.3 Surat Pernyataan Pemilik Tanah Nomor:1025/Pem/SKT-KB/SPPT/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : MASRANI
- Batas Timur : Handel Hampalam
- Batas Selatan : Anut A.J
- Batas Barat : Batas Tanah

3.14.4 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XIV tertanggal 4 Februari 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1087/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2012 tertanggal 4 Februari 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas

Hal.52 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



10.837 m² dengan ukuran panjang 127,5 meter dan lebar 85 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : H.Helman
- Batas Timur : MAWARDAH
- Batas Selatan : ZULKIPLI
- Batas Barat : H.SALAMPAK

3.15 Bahwa PENGUGAT XV memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT II tertanggal 5 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 173/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : MANSYAH JUDIE
- Batas Timur : Tanah Handel Hampalam
- Batas Selatan : PENDI
- Batas Barat : Handel Potok

3.16 Bahwa PENGUGAT XVI memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XVII tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 535/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2012 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : -

Hal.53 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : Siriadi
- Batas Barat : Handel Kapuk

3.17 Bahwa PENGUGAT XVII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XVII tertanggal 7 Mei 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 521/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2011 tertanggal 7 Mei 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : H.AMBRI
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : IPING G. LAMBUNG
- Batas Barat : Handel Kapuk

3.18 Bahwa PENGUGAT XVIII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XVIII tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 524/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : MURIS.A
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : Tanah Kosong
- Batas Barat : Handel Kapuk

3.19 Bahwa PENGUGAT XIX memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik

Hal.54 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XIX tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :436/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : ANUT A. JAYA
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : H.TERAS
- Batas Barat : Handel Kapuk

3.20 Bahwa PENGGUGAT XX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

3.20.1 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XX tertanggal 11 Juni 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Sitertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/468/VI/Pem/2008 dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1356/SKPT/SKT-KB/ / 2008 tertanggal 11 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : M.NOOR
- Batas Timur : TRISNO
- Batas Selatan : UNDAN
- Batas Barat : Jalur Irigrasi

3.20.2 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXI tertanggal 10 Juni 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak

Hal.55 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Drs.YANSEN, M.Sitertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/465/VI/Pem/2008 dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1358/SKPT/SKT-KB/ / 2008 tertanggal 8 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.850 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : MANTIE
- Batas Timur : IPIN.G
- Batas Selatan : UYU,SE
- Batas Barat : ISU UPELMAN

3.20.3 Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 5 Januari 2011 Nomor:098/Pem/SKT-KB/SPPT//2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : UGIE
- Batas Timur : Irigasi Handel Putuk Rantian
- Batas Selatan : WURTI NURIANI
- Batas Barat : MANTIE

3.21 Bahwa PENGUGAT XXI menggarap beberapa bidang tanah di lokasi Handil Potok seluas 1,80 Ha dan 1,30 Ha.

3.22 Bahwa PENGUGAT XXII, menggarap sebidang tanah lokasi Handil Potok seluas 1,00 Ha.

3.23 Bahwa PENGUGAT XXIII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXIII tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :436/Pem/SKT-KB/SPPT//2011

Hal.56 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang RT. III Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : IMIS
- Batas Timur : Jalur Irigasi
- Batas Selatan : MUHAMAD NOR
- Batas Barat : Handel Potok

3.24 Bahwa PENGUGAT XXIV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

3.24.1 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXIV tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/368/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1359/SKPT-KB/ //2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang RT.III Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : NOR HALIMAH
- Batas Timur : SALUNDIK
- Batas Selatan : RUSIE
- Batas Barat : OGOK

3.24.2 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXIV tertanggal 5 Januari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :405/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Januari 2011 diketahui oleh

Hal.57 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : NENENG, S.Pd.I
- Batas Timur : Jalur Irigasi
- Batas Selatan : H.DIGU I. IDUL
- Batas Barat : Handel Potok

3.25 Bahwa PENGUGAT XXV memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

3.25.1 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXV tertanggal 24 Maret 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/371/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1173/SKPT/SKT-KB III/2008 tertanggal 24 Maret 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang RT.III Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : ASRAN
- Batas Timur : Tanah Pedesaan
- Batas Selatan : ARMUDI
- Batas Barat : TRISNO

3.25.2 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXV tertanggal 6 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/376/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1174/SKPT/SKT-KB/IV/2008 tertanggal 6 April 2008

Hal.58 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : UNDAN
- Batas Timur : Tanah Pedesaan
- Batas Selatan : TAMRIN
- Batas Barat : NENENG

3.25.3 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXV tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/376/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1387/SKPT/SKT-KB /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang RT.III Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.172 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : BETY
- Batas Timur : Tanah Desa
- Batas Selatan : JUDIE
- Batas Barat : ARMUDI

3.26 Bahwa PENGUGAT XXVI memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXV tertanggal 9 Juni 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/467/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1360/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 8 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak

Hal.59 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.850 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : WURTI NURIANA
- Batas Timur : IPIN.G
- Batas Selatan : ARMUDI.E
- Batas Barat : ISU UPELMAN

3.27 Bahwa PENGUGAT XXVII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXVII tertanggal 8 Juni 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/466/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1357/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 8 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 17.850 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : HJ.ECE
- Batas Timur : UGUT G
- Batas Selatan : MANTIE.M
- Batas Barat : H.GANDIE

3.28 Bahwa PENGUGAT XXVIII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXVIII tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/369/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1389/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.115 m² dengan ukuran

Hal.60 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 297,5 meter dan lebar 34 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : ARMUDI
- Batas Timur : TANAH DESA
- Batas Selatan : ANGA
- Batas Barat : SYAHRUL

3.29 Bahwa PENGGUGAT XXIX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

3.29.1 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXIX tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/367/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1385/SKPT/SKT-KB/ / 2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : RUSIE
- Batas Timur : UGUT GARA
- Batas Selatan : UYU,SE
- Batas Barat : BUDIE

3.29.2 Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 5 Pebruari 2011 Nomor:1458/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 21.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 84 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : TRISNO
- Batas Timur : NUSI
- Batas Selatan : Handel Potok

Hal.61 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



- Batas Barat : Handel Kapuk

3.30 Bahwa PENGUGAT XXX memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXX tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/461/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1390/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2008 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.200 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : UKUY
- Batas Timur : TANAH DESA
- Batas Selatan : LAMBRI
- Batas Barat : NENENG

3.31 Bahwa PENGUGAT XXXI memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXXI tertanggal 2 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 13 Mei 2008 dengan Nomor : 593.2/137/V/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1111/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 2 April 2007 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Mentangai RT 3 Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Jl.Lintas Mentangai
- Batas Timur : Handel P.Meah
- Batas Selatan : Redie
- Batas Barat : Armudi

3.32 Bahwa PENGUGAT XXXII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah

Hal.62 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani PENGGUGAT XXXII tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/ IV/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1376/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 30 April 2007 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : -
- Batas Timur : H. GANDI
- Batas Selatan : TRISNO
- Batas Barat : MURIS

3.33 Bahwa PENGGUGAT XXXIII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXXII tertanggal 2 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 13 Mei 2008 dengan Nomor : 593.2/139/V/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 1109/SKPT/SKT-KB/ /2008 tertanggal 2 April 2007 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 13.005 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 51 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : Onoe
- Batas Timur : Handel P.Meah
- Batas Selatan : Hasanudin
- Batas Barat : Batas tanah

3.34 Bahwa PENGGUGAT XXXIV menggarap sebidang tanah perkebunan/pertanian di lokasi Handil Kapuk seluas 2,00 Ha.

3.35 Bahwa PENGGUGAT XXXV menggarap sebidang tanah perkebunan/pertanian di lokasi Handil Kapuk seluas 1,00 Ha.

Hal.63 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.36 Bahwa PENGGUGAT XXXVI menggarap beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian dilokasi Handil Duwe seluas 32,43 Ha dan Lokasi Handil Kapuk seluas 0,20 Ha.

3.37 Bahwa PENGGUGAT XXXVII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXXVII tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1453/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas Utara : LISTIANI
- Batas Timur : Batas Tanah
- Batas Selatan : SUARHEDI
- Batas Barat : Batas Tanah

3.38 Bahwa PENGGUGAT XXXVIII memiliki tanah perkebunan/pertanian berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT XXXVIII tertanggal 7 Mei 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 543/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2011 tertanggal 7 Mei 2012 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.000 m² dengan ukuran panjang 250 meter dan lebar 40 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : SIRIADI
- Batas Timur : Sei Karanen
- Batas Selatan : Galing
- Batas Barat : Handel Kapuk

Hal.64 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



3.39 Bahwa PENGUGAT XXXIX memiliki beberapa bidang tanah perkebunan/pertanian berdasarkan sebagai berikut :

3.39.1 Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 15 Mei 2012 Nomor:432/Pem/SKT-KB/SPPT/V/2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 15.000 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 60 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : JUMRI
- Batas Timur : Tanah Handel Hampalan
- Batas Selatan : H.GANDI
- Batas Barat : Handel Potok

3.39.2 Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 5 Januari 2011 Nomor:445/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs. HIDAYATULLAH Lokasi tanah terletak di Sei Tamiang Desa Saka Tamiang RT III Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.400 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 80 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : M. YAHYA
- Batas Timur : Handel Potok
- Batas Selatan : H.DESON BINENG
- Batas Barat : Tanah Handel Lunuk

3.39.3 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXXIX tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 9 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/365/VI/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1382/SKPT/SKT-KB/ / 2008 tertanggal 30 April 2007 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Sebelah Selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas

Hal.65 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 20.230 m² dengan ukuran panjang 297,5 meter dan lebar 68 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : FARIDA E. Y
- Batas Timur : ARMUDI
- Batas Selatan : YANAE
- Batas Barat : LEKI

3.39.4 Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT XXXII tertanggal 30 April 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.YANSEN, M.Si tertanggal 19 Juni 2008 dengan Nomor : 593.2/457/V/PEM/2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :1394/SKPT/SKT-KB/ / 2008 tertanggal 2 April 2007 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN. Lokasi tanah terletak di Lintas Kapuas Sebelah Selatan Desa Saka Tamiang Kec. Kapuas Barat Kab.Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah seluas 10.710 m² dengan ukuran panjang 255 meter dan lebar 42 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Batas Utara : NENENG,S.Pd.I
- Batas Timur : H.DIGU I. IDUL
- Batas Selatan : NOR HALIMAH
- Batas Barat : UGUT GARA

4. Bahwa total tanah-tanah yang diklaim milik Para Penggugat sebagaimana posita angka 1-39 Totalnya **220.263 Ha.**

5. Bahwa berdasarkan keterangan PARA PENGUGAT dalam gugatan aquo, TERGUGAT mensommir PARA PENGUGAT untuk membuktikan terlebih dahulu dengan menunjukan bukti dokumen kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau alas hak lainnya yang membuktikan kepemilikan PARA PENGUGAT.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGUGAT pada Point 42 halaman 35 Gugatan aquo yang menyatakan kalau "bahwa sekitar Juni tahun 2013 PARA PENGUGAT sangat terkejut ketika mendapat informasi dari Kepala Desa Saka Tamiang bahwa dilokasi

Hal.66 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut telah terbit izin lokasi usaha perkebunan atas nama Tergugat dengan nomor 166 Tahun 2013 tertanggal 15 Maret dengan luas $\pm 14.644,23$ dan tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT yang letaknya sebagaimana diuraikan dalam posita Point 1-39 sebagaimana dijelaskan oleh Kepala desa Saka Tamiyang seluruhnya diklaim oleh TERGUGAT masuk dalam izin lokasi usaha perkebunan sawit miliknya tersebut. TERGUGAT dengan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan baru sekitar bulan Juni 2013 mengetahui kalau dilokasi tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut telah terbit izin lokasi usaha perkebunan atas nama TERGUGAT adalah sangat aneh dan terlalu mengada-ada, karena faktanya sebelum Tergugat melaksanakan kegiatan telah pernah dilakukan Sosialisasi persiapan lahan sawit TERGUGAT sehingga dengan demikian sangat tidak masuk akal apabila tidak tahu ;
- b. Bahwa prosedur terbitnya KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ADMINSDA, TAHUN 2013 tanggal 15 Maret 2013 sudah melalui proses dan tahapan yang benar, seperti adanya Surat Permohonan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari TERGUGAT tanggal 28 Januari 2013, dan berdasarkan SK Menhut RI Nomor 6315/Menhut/VII/IPSDH/2012 kalau areal yang dimohonkan oleh TERGUGAT bukan areal hutan alam primer dan lahan gambut, sosialisasi persiapan lahan sawit TERGUGAT di Kecamatan Kapuas Barat, Berita Acara kegiatan pengumpulan data rona lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak lingkungan hidup PT Wira Usahatama Lestari (TERGUGAT)
- c. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Point 43 halaman 36 Gugatan aquo adalah tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada, oleh karenanya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan;
7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Posita Point 44 halaman 36 Gugatan Aquo mendalilkan PARA PENGGUGAT yang telah meminta agar tanahnya dikeluarkan (*diinklab*) dari izin lokasi perkebunan milik TERGUGAT namun TERGUGAT tidak pernah memberikan respon,tindakan TERGUGAT adalah sudah tepat, karena:

Hal.67 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



a. Kedudukan hukum PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang mengklaim masuk ke dalam luasan izin lokasi yang dimiliki oleh TERGUGAT tidak berdasar dan hanya merupakan akal-akalan PARA PENGGUGAT saja dan terkesan sangat dipaksakan, karena PARA PENGGUGAT mengklaim memiliki Surat Pernyataan pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiyang dan Camat Kapuas adalah mengada-ada sebab hal tersebut hanyalah merupakan pernyataan sepihak yang tidak berdasar dan juga apabila benar tanah tersebut adalah milik Para Penggugat kenapa baru sekarang setelah ada izin lokasi milik Tergugat baru Para Penggugat Klaim dan juga sebelumnya telah dilakukan sosialisasi dilokasi yang diklaim Para Penggugat tersebut, hal ini sangat aneh dan lucu dan terkesan PARA PENGGUGAT membutuhkan pandangannya secara hukum yang nyata-nyata sudah sangat nyata kalau TERGUGAT lah yang terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi seluas 14.644.235 hektar yang dalam wilayah Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulaun Petak, Kabupaten Kapuas dan telah memenuhi penelitian, tahapan dan prosedur yang dikehendaki oleh hukum;

b. Bahwa sumber *alas hak/fundamentum petendi* yang dijadikan dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk mengklaim bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagai pemilik tanah dalam perkara *aquo* adalah sangat *sumir dan tidak jelas*, apakah berdasarkan harta warisan, jual beli dan atau hibah, oleh karenanya TERGUGAT sangat mempunyai dasar secara hukum dengan tidak menanggapi permintaan PARA PENGGUGAT yang tidak jelas yang meminta TERGUGAT agar menginklab tanah dari ijin lokasi perkebunan yang dimiliki TERGUGAT;

c. Bahwa secara aspek hukum tindakan TERGUGAT sudahlah tepat, hal ini diperkuat oleh Surat Rekomendasi Nomor 525/44/44/III/PMD/2013 yang mendapatkan dukungan untuk TERGUGAT atas masuknya perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT dalam rangka upaya penumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Kapuas Barat yang dikeluarkan oleh Camat Kapuas Barat Ir. Syaipul Rahman. MAP, namun hal ini menimbulkan keanehan dan keganjilan dimana PARA PENGGUGAT mengatakan kalau bukti kepemilikan tanah yang dimiliki PARA PENGGUGAT diketahui oleh Camat Kapuas Barat Bapak Drs. YANSEN, Msi, oleh

Hal.68 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



karenanya kebenaran dasar kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT haruslah dibuktikan dalam perkara aquo karena menurut TERGUGAT kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT sart dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan;

d. Bahwa karena dalil PENGGUGAT pada Point 44 Gugatan aquo tidak berdasar dan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pemilik tanah, maka dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau dikesampingkan;

8. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita Point 45 halaman 37 yang pada intinya mendalilkan pihak TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan izin lokasi usaha perkebunan yang diperoleh TERGUGAT tanpa melalui prosedur sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.11 Tahun 2011 sangat menerangkan kalau maksud dari PARA PENGGUGAT adalah keberatan terhadap penerbitan Ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Suatu Penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum kepada PARA PENGGUGAT adalah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jadi dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan kaidah hukum Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita Point 46 halaman 37 yang pada intinya mendalilkan pihak TERGUGAT sejak memperoleh izin lokasi perkebunan langsung menguasai tanah PARA PENGGUGAT dengan cara pemaksaan/ intimidasi adalah merupakan pemutarbalikan fakta yang berlebihan dan terlalu mengada-ada;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT sepertinya tidak memahami dasar hukum yang didalilkannya sendiri yang menyebutkan bahwa tindakan TERGUGAT dalam memperoleh ijin lokasi perkebunan bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria no.2 Tahun 1999 adalah sangat tidak berdasar, karena pada prinsipnya suatu perizinan dapat dikeluarkan pastilah sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah jelas dan tegas terlihat dalam *konsiderans menimbang, mengingat dan memperhatikan* dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ADMINSDA, TAHUN 2013 tanggal 15 Maret 2013;

Hal.69 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



11. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT ketahui kalau TERGUGAT telah melakukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1999 dengan pemberian ganti kerugian terhadap pemilik lokasi tanah yang sah secara hukum yang masuk ke dalam wilayah izin lokasi Nomor. 166/ADMINSDA, TAHUN 2013 milik TERGUGAT dan hal tersebut tidak TERGUGAT lakukan kepada PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemilik lahan perkebunan;

12. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Point 49 halaman 39 dikatakan *"akibat perbuatan TERGUGAT telah banyak menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT karena disamping PARA PENGGUGAT tidak dapat mendayagunakan lahan tersebut secara optimal juga tidak dapat melakukan perawatan atas tanaman yang ditanam PARA PENGGUGAT karena takut dengan intimidasi-intimidasi dari pihak TERGUGAT"* dan Perbuatan TERGUGAT dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai 1365 KUH Perdata, namun PARA PENGGUGAT tidak mampu menguraikan unsur-unsur yang dipenuhi oleh TERGUGAT dalam perkara aquo, seperti:

a) Perbuatan tersebut melawan hukum

PARA PENGGUGAT tidak menguraikan perbuatan seperti apa dengan cara apa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo;

b) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

PARA PENGGUGAT tidak mampu menguraikan kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT, justru PARA PENGGUGAT terjebak sendiri dengan dalil-dalilnya, apakah kesalahan dilakukan oleh TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT I menjadi tidak jelas;

c) Adanya kerugian bagi korban

Bahwa dalam dalil gugatan aquo, PARA PENGGUGAT tidak dapat merinci dengan jelas kerugian nyata seperti apa yang dialaminya dan berapa besaran kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT karena tidak mau mengeluarkan (*Menginklab*) lahan yang di klaim menurut PARA PENGGUGAT miliknya yang masuk dalam wilayah izin lokasi milik TERGUGAT, dan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.550 K/SIP/1979 tanggal 8 Mei 1980** *"Ganti rugi yang tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;*

Hal.70 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



d) Adanya kausul antara perbuatan dengan kerugian

Dalam Gugatan aquo PARA PENGGUGAT tidak terlihat dan teruai dengan jelas apa yang menjadi hubungan atau keterkaitan sebab akibat secara faktual (*causation infact*) antara perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT;

13. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Point 51 halaman 39 yang meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum dalam Pasal 606 a dan 606 b Rv dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

14. Bahwa pada Petitum PARA PENGGUGAT Point 3 "*Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak mau mengeluarkan (menginklab) lahan PARA PENGGUGAT dari luasan izin lokasi TERGUGAT, termasuk TURUT TERGUGAT I yang tidak membantu permohonan inklab PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad)*" haruslah ditolak karena PARA PENGGUGAT telah keliru dalam menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I termasuk juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sangat keliru kalau memang PARA TERGUGAT mendalilkan TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka TURUT TERGUGAT I haruslah didudukkan sebagai pihak langsung yaitu sebagai salah satu pihak TERGUGAT, bukan sebagai TURUT TERGUGAT;

15. Bahwa dalam hukum acara perdata (*formil*) penyebutan TURUT TERGUGAT dipergunakan bagi orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak adanya perbuatan hukum secara langsung terhadap perkara aquo, melainkan hanya melengkapi Gugatan yang harus diikutsertakan dan di dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Gugatan tanpa adanya bentuk penghukuman secara langsung (Ny. Retno Wulan Sutanto SH dan Iskandar Oeripkartawihata SH,"*Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*" Penerbit CV Mandar

Hal.71 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju, 2002), oleh karenanya sudah seharusnya Petitem PARA PENGGUGAT pada Point 3 Petitem dalam perkara aquo haruslah ditolak atau dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa mohon seluruh dalil PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI dalam bagian KONVENSI juga merupakan dalil-dalil yang saling berhubungan dianggap satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan secara Mutatis mutandis;
2. Bahwa sehubungan dengan perkara aquo, PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan GUGATAN REKONVENSI dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT dalam KONVENSI yang dalam GUGATAN REKONVENSI menjadi TERGUGAT REKONVENSI;

Bahwa adapun alasan dan dalil hukum PENGGUGAT REKONVENSI kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang melakukan tindakan atau perbuatan intimidasi terhadap PENGGUGAT REKONVENSI dimana PENGGUGAT REKONVENSI dipaksa untuk menginklab (mengeluarkan) yang diklaim PARA TERGUGAT REKONVENSI tanpa dasar hukum dan bukti kepemilikan yang sah secara hukum adalah perbuatan yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang mengajukan GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum dalam KONVENSI mengakibatkan terganggunya aktifitas PENGGUGAT REKONVENSI dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan perkebunan sesuai izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Kapuas Nomor:166/ADMINSDA Tahun 2013 Tentang "Pemberian izin lokasi kepada PT WIRA USAHATAMA LESTARI untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak Kabupaten Kapuas merupakan perbuatan yang sangat salah dan keliru karena tanpa adanya dasar hukum;
3. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang melakukan pemaksaan agar PENGGUGAT REKONVENSI menginklab lahan yang di klaim oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI hingga PARA TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan aquo yang diregister dengan No. **Perkara No.9/PDT.G/2015/PN.Kik** tanggal 08 April 2015 pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian yang nyata baik secara materil maupun moril terhadap PENGGUGAT REKONVENSI;

Hal.72 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan uraian rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI, maka PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur “Perbuatan Melawan Hukum” :

Perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena memaksa PENGGUGAT REKONVENSI agar menginklab sejumlah 305 Ha lahan yang diklaim milik PARA TERGUGAT tanpa dasr hukum dan bukti kepemilikan yang jelas yang kemudian PARA TERGUGAT mengajukan Gugatan tanggal 16 Maret 2015 di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan berdalih PENGGUGAT REKONVENSI melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

b) Unsur “Adanya kesalahan dari pelaku” :

PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan kesalahan dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. **Perkara No.4/PDT.G/2015/PN.Klk** tanggal 16 Maret 2015 karena PARA TERGUGAT mengklaim telah menerima Kuasa dari 102 Pemberi Kuasa, padahal faktanya 26 orang dari 102 Pemberi Kuasa telah Mencabut Surat Kuasa pada tanggal 30 Maret 2015;

c) Unsur” Adanya kerugian bagi korban” :

Atas Tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONVENSI agar PENGGUGAT REKONVENSI Menginklab sejumlah lahan milik PENGGUGAT REKONVENSI adalah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT REKONVENSI yang uraiannya sebagai berikut:

- Kerugian Materil: Biaya Honorarium Advokat sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** yang dibayarkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI kepada Advokat/Pengacara untuk menghadapi Gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI;
- Kerugian Immateril: PENGGUGAT REKONVENSI merasa terganggu aktifitasnya dalam melakukan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan lahan dan juga terganggunya konsentrasi pikiran maupun perasaan seluruh pekerja maupun masyarakat sekitar yang ikut mengolah dan memanfaatkan lahan milik PENGGUGAT REKONVENSI dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat tindakan PARA

Hal.73 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSI yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI yang patut diperkirakan sebelum dan semenjak adanya gugatan REKONVENSI dari PARA TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tersebut dari Maret 2013 hingga Mei 2015 saat Gugatan REKONVENSI ini diajukan dengan sejumlah uang sebesar **Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) :**

d) Unsur"Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian" Dari uraian diatas jelas terlihat hubungan sebab akibat secara faktual (causation infact) antara Perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI dengan kerugian yang ditimbulkan atas pengajuan GUGATAN KONVENSI oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI telah nyata dan jelas terurai yaitu kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI;

5. Bahwamengingat Gugatan REKONVENSI PENGGUGAT merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum, maka Tuntutan dan pemberian ganti rugi adalah suatu yang harus dan mutatis mutandis tak akan terpisahkan;

6. Bahwa pembuktian mengenai adanya unsur Perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku (PARA TERGUGAT REKONVENSI) yang menimbulkan kerugian bagi korban (PENGUGAT REKONVENSI) aquo adalah bersesuaian dengan:

- a) Yurisprudensi MA RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
- b) Putusan MARI No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang ditujukan untuk ganti rugi materil;
- c) Putusan MARI Nomor:459/Sip/1975 tanggal 18 September 1975.

7. Bahwa dalam Gugatan REKONVENSI aquo Perbuatan Melawan Hukum penentuan atas dasar Perbuatan melawan hukum dan Kesalahan yang menimbulkan kerugian sudah sepatutnya dihukum untuk bertanggung jawab kepada PENGUGAT REKONVENSI berdasarkan "Legal Liability Concept" sehingga PENGUGAT REKONVENSI berhak untuk memperoleh HAK ganti rugi tidak terbatas (*Unlimited Liability*).

8. Bahwa karenanya PENGUGAT REKONVENSI menuntut ganti rugi berdasar "Legal Liability Concept" baik **kerugian materil** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dan **kerugian Immateril** sebesar **Rp.**

Hal.74 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah), yang harus dibayar PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng ;

Berdasarkan hal – hal yang kami uraikan diatas, maka TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI mohon kiranya agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan keadilan kepada TERGUGATKONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT kurang pihak;
3. Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT kabur;
4. Menyatakan surat kuasa khusus PARA PENGUGAT tidak sah;
5. Menyatakan PARA PENGUGAT tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ADMINSDA, TAHUN 2013, TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. WIRA USAHATAMA LESTARI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN KAPUAS BARAT, KAPUAS MUURUNG, PULAU PETAK, KABUPATEN KAPUAS, TERTANGGAL. 15 MARET 2013 adalah sah secara hukum milik PENGUGAT REKONVENSI;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI membayar ganti rugi kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar **Rp. 5.100.000.000,- (Lima Milyar Seratus Juta Rupiah)** yang perinciannya sebagai berikut:
 - Kerugian Materil: **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta rupiah) untuk biaya honorarium advokat;
 - Kerugian Immateril **Rp. 5.000.000.000,-** (Lima milyar rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI membayar ganti rugi kepada PENGUGAT REKONVENSI **secara tanggung renteng** sebesar **Rp. 5.100.000.000,- (Lima milyar seratus juta Rupiah)** yang perinciannya

Hal.75 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: kerugian materil: Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) untuk biaya honorarium advokat dan kerugian Immateril Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) kepada PENGGUGAT REKONVENSI selambat-lambatnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkraht Van Gewisjde*);

6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkraht Van Gewisjde*);

7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum PARA PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Terbanding/Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menanggapi point 45 ada disebutkan bahwa : “Ijin Lokasi Usaha Perkebunan yang diperoleh Pihak Tergugat yang luasannya mencakup lahan tanah milik Para Penggugat terbitnya tanpa melalui prosedur sebagaimana digariskan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 11 Tahun 2011 tersebut”.

Berdasarkan izin lokasi yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada PT. WUL untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 14.644.235 Ha sesuai dengan SK Bupati Kapuas Nomor 166/ADMINSDA TAHUN 2013 pada tanggal 15 Maret 2015 yang usulan semula adalah ± 20.000 Ha untuk 3 (tiga) kecamatan meliputi Kec. Kapuas Murung, Kec. Pulau Petak dan Kec Kapuas Barat. Apabila menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kapuas seperti disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 huruf h “ *Apabila setelah dilakukan Sosialisasi dan pra-inventarisasi lahan kepada masyarakat dan hasil sosialisasi dan pra-inventarisasi lahan dapat diterima masyarakat serta Perusahaan menganggap layak untuk berusaha di bidang perkebunan, Bupati menerbitkan arahan lokasi yang dilengkapi dengan sketsa lokasi dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi kehutanan yang dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan apabila areal berasal dari kawasan hutan*”.

Hal.76 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini perusahaan dinilai serius dalam berinvestasi terbukti dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat yang dilaksanakan dikecamatan Kapuas

Barat pada tanggal 05 Maret 2013 bertempat di aula Kantor Kecamatan Kapuas Barat.

Terbukti dengan dibentuknya Kelompok Kerja yang dipimpin oleh Bapak Fredrik Timbung, SH (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kapuas) dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/390/ST/BU.2013 tanggal 26 Februari 2013 telah dilakukan cek lapangan dengan hasil peta arahan lokasi yaitu Nomor 525/104/Disbunhut.2013 perihal Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Wira Usahatama Lestari.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Turut Tergugat telah sesuai dengan Prosedur Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Wilayah Kabupaten Kapuas.

Dalam proses penerbitan Izin Lokasi berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Keadilan, dan Keadilan, Izin Lokasi yang di terbitkan dengan berpegang pada aturan Hukum yang mengatur masalah Perijinan yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perijinan Usaha Perkebunan di wilayah Kabupaten Kapuas. Disamping itu, melihat kenyataan yang ada dimana Turut Tergugat menerbitkan Izin Lokasi Untuk memajukan Daerahnya mendatangkan Investor dibidang Perkebunan.

Demikianlah Jawaban Turut Tergugat dalam hal ini Bupati Kapuas atas Gugatan Penggugat, Turut Tergugat berharap kepada Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia memperhatikan Jawaban Turut Tergugat secara keseluruhan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bersama ini Turut Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima semua dalil atau alasan-alasan yang diajukan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal.77 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.Klk tanggal 14 Januari 2016, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kapuas nomor 166/adminsda, tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Wira Usahatama lestari untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, tertanggal 15 Maret 2013 adalah sah secara hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat konvensi / Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.915.000; (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Klk. tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 9/Pdt G/2015/PN Klk, tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada **Kuasa Terbanding** semula **Kuasa Tergugat** pada tanggal 26 Januari 2016 dan kepada **Kuasa Turut Terbanding** semula **Kuasa Turut Tergugat** pada tanggal 18 Januari 2016 ;

Hal.78 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut **kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Penggugat**, telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 03 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 03 Maret 2016 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat** dengan surat tertanggal 22 Maret 2016 dan kepada **Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat** pada tanggal 10 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding **Para Pembanding semula Para Penggugat**, tersebut **Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat** telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 31 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding **Para Pembanding semula Para Penggugat**, tersebut, **Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat** telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tanpa tanggal pada bulan Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 22 Maret 2016 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat** pada tanggal 24 Maret 2016 melalui Pengadilan Negeri Martapura ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak melalui kuasanya masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk **para Pembanding semula Para Penggugat** dengan surat tanggal 29 Pebruari 2016, **Terbanding semula Tergugat** dengan surat tanggal 8 Maret 2016 dan **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** pada tanggal 16 Pebruari 2016 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para pembanding semula para Penggugat mengajukan memori banding dalam perkara yang dimohonkan banding sebagai berikut :

ALASAN KHUSUS

1. Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak mendasarkan pertimbangan hukum secara benar, sehingga tidak mengherankan apabila dalam membuat putusannya terkesan sangat subyektif. Hal demikian sangat mudah dipahami oleh karena apa yang menjadi pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama telah

Hal.79 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang terkait dengan substansi pokok perkara.

2. Bahwa pokok masalah dalam perkara a quo sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat sesungguhnya sudah sangat jelas dan gamblang bahwa Para Penggugat meminta agar hak atas tanahnya di inklap (dikeluarkan) dari luasan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat. Dalam Perkara a quo Para Pembanding yang semula para Penggugat menolak untuk bekerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan Terbandingl sebelumnya Tergugat karena para Pembanding/ Para Penggugat akan menggarap tanah tersebut secara swadaya (akan digarap oleh mereka sendiri). Dan tuntutan tersebut sudah sangat jelas disampaikan dalam Petitum gugatan Para Penggugat. Pertanyaannya, apakah seseorang tidak boleh mengelola hak atas tanahnya, untuk kepentingannya sendiri ? Apakah setelah mendapatkan Izin Lokasi Usaha Perkebunan seseorang atau badan dapat berlaku sekehendak hati atas seluruh tanah-tanah warga yang masuk dalam luasan Izin Lokasi tersebut ?

3. Bahwa tuntutan Para Penggugat/ sekarang Para Pembanding dalam perkara a quo sudah sangat jelas; Para Penggugat/Pembanding hanya meminta agar tanah para Penggugat yang masuk dalam luasan Izin Lokasi di inklap (dikeluarkan) dari Izin lokasi tersebut karena Para Penggugat/Pembanding akan menggarap tanah tersebut secara swadaya. Dan diajukannya gugatan a quo tiada lain karena berbagai upaya yang sudah ditempuh Para Penggugat tidak membuahkan hasil, sementara pemilik Izin Lokasi (Tergugat) menggunakan berbagai cara untuk menguasai tanah Para Penggugat, misalnya dengan cara mengerahkan orang-orang bayaran untuk menghalangi Para Penggugat menggarap tanahnya.

ALASAN UMUM

1. Menurut Para Pembanding yang semula Para Penggugat pertimbangan hukum Judex Factie dalam memutus perkara ini juga tidak konsisten, karena dalam memberikan pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya keberadaan Izin Lokasi bagi Usaha Perkebunan oleh Turut Tergugat I sekedar mendasarkan pada apa yang disampaikan Tergugat/ sekarang Terbanding secara tertulis bahwa dikeluarkannya Izin Lokasi tersebut sudah mengikuti prosedur yang benar, padahal menurut pengakuan saksi OMAR OSIN (saksi Terbanding) yang disampaikan dimuka persidangan bahwa pada saat dilaksanakannya sosialisasi pihak Terbanding yang sebelumnya Tergugat saat

Hal.80 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menyampaikan bahwa Terbanding/Tergugat sudah mendapatkan Izin Lokasi Usaha Perkebunan, bahkan saksi OMAR OSIN menegaskan saksi melihat angung photo copy Izin Lokasi tersebut. Lantas pertanyaannya, apakah sosialisasi itu diadakan setelah keluarnya Izin Lokasi. Lantas dimana korelasi pertimbangan hukum Judex Factie dengan pernyataan saksi Terbanding/Tergugat tersebut. Karena pernyataan saksi tersebut disampaikan berkali-kali pada Judex Factie, sehingga patut disimpulkan bahwa diterbitkannya Izin Lokasi oleh Turut Tergugat I adalah sebelum diadakannya sosialisasi (vide Putusan : hal 275). Tapi yang mengherankan justru terhadap fakta hukum ini Judex Factie tingkat pertama jelas-jelas tidak mengikatkan diri untuk menjadikan kesaksian saksi sebagai dasar pengikat putusannya.

2. Bahwa keputusan Judex Factie tingkat pertama tidak konsisten dan tidak mendasarkan pada pertimbangan hukum yang benar, yang sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan. Padahal apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat yang tertuang dalam Petitum Gugatan sesungguhnya sudah sangat jelas, bahwa tuntutan Penggugat hanya meminta hak atas tanahnya di Inklap (dikeluarkan) dari luasan Izin Lokasi Usaha Perkebunan kelapa sawit Terbanding/ sebelumnya Tergugat. Namun pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama justru lebih memberikan pertimbangan hukum pada apa yang bukan menjadi tuntutan Para Pembanding / Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan melainkan sekedar memberikan pertimbangan hukum tentang sah atau tidaknya Izin Lokasi Usaha Perkebunan yang dikeluarkan Turut Tergugat I.

3. Yang patut menjadi perhatian Judex Factie tingkat Banding adalah bahwa Para Pembanding/ yang semula Penggugat adalah Para warga masyarakat yang sudah sejak lama bermukim didaerah tersebut dan menguasai tanah tersebut secara turun temurun. Dan sejak terbitnya Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa sawit praktis Para Pembanding/ Para Penggugat tidak dapat menggarap tanah-tanah tersebut secara swadaya karena kerap kali akan menggarap selalu dihalangi-halangi oleh Tergugat melalui pengerahan orang-orang bayaran.

4. Bahwa benar Para Pembanding/ yang sebelumnya Para Penggugat selama ini memang menolak diberi ganti rugi pembebasan atas tanah-tanah tersebut, karena tanah tersebut akan digarap secara sendiri-sendiri. Kiranya patut menjadi pertanyaan, apakah atas dasar sudah mendapat Izin

Hal.81 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Usaha Perkebunan Tergugat dapat berbuat dan bertindak sekehendak hati menguasai lahan-lahan yang sudah ada sejak lama dan dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun? Apakah hanya Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diakui keberadaannya sebagai satu-satunya bukti sah kepemilikan hak atas tanah? Bila demikian tentu ini akan menimbulkan konsekuensi yang sangat memprihatinkan, sebab akan banyak warga masyarakat yang harus kehilangan hak-haknya atas tanah oleh karena tanah-tanah mereka belum bersertipikat. Dalam hal ini berarti putusan pengadilan telah melegitimasi penguasaan hak-hak atas tanah untuk menopang usaha perkebunan, dan secara inheren tidak sejalan dengan apa yang digariskan dalam Pasal 9 ayat (1 dan 2) Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang didalamnya terkandung dua nilai utama yakni preferensi dan persamaan di muka hukum (equality before the law) dan asas manfaat.

Asas manfaat diberlakukan kepada sesama warga Negara dalam bentuk perlindungan bagi golongan warga Negara yang lemah terhadap sesama warga Negara yang kuat kedudukan ekonominya. Untuk itu diperlukan pengawasan dalam hal pemindahan hak-hak atas tanah. Sehingga dengan demikian segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan asas manfaat bagi warga Negara ini dicegah terjadinya. Misalnya konsentrasi pemilikan tanah yang bermaksud menguasai kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas serta bentuk-bentuk usaha secara monopoli, baik swasta maupun pemerintah dilarang.

5. Apakah pemilik Izin Lokasi dapat berbuat secara sekehendak hati menguasai lahan-lahan masyarakat sesungguhnya dapat dipahami dari apa yang sudah digariskan dalam Pasal 8 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada BAB V adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut

Hal.82 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

3. *Pemegang Izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.*

4. *Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya (ketentuan ini juga sudah dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Factie tingkat pertama : vide Putusan Hal 290).*

5. *Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kiranya sudah sangat jelas bahwa pemilik Izin Lokasi tidak dibenarkan berbuat sekehendak hati dalam melaksanakan hak nya apalagi sampai menimbulkan kerugian atas hak orang lain sebab pembebasan-pun harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak, dan selama belum ada pembebasan semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui. Untuk itu terhadap hak-hak atas tanah yang sudah ada sebelumnya tapi tidak mau dibebaskan maka bagi pemilik Izin Lokasi wajib mengeluarkan (meng-inklap) hak atas tanah tersebut dari luasan Izin Lokasi.*

6. *Seharusnya Judex Factie tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum tentang benar atau tidaknya tuntutan Para Pembanding / Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Petitum gugatan yang meminta hak atas tanahnya di-inklap (dikeluarkan) dari luasan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Terbanding / Tergugat. Tapi pada kenyataannya Judex Factie tingkat pertama justru hanya memberikan pertimbangan hukum tentang legalitas Izin Lokasi dan soal bukti kepemilikan saja. Sehingga tidak mengherankan apabila pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo terkesan sangat subyektif.*

7. *Bahwa pada putusannya (vide putusan: hal 300) Judex Factie tingkat pertama memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat telah berupaya maksimal untuk memberikan ganti rugi namun belum tercapai seluruhnya, maka ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengerjakan areal*

Hal.83 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Izin Lokasi dan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sungguh, pertimbangan hukum yang demikian itu sangat jauh dari rasa prikemanusiaan dan telah melanggar hak-hak asasi manusia atas hidup dan hak atas memiliki.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding / Semula Tergugat mengemukakan yang pada pokoknya menanggapi isi memori banding dari Para Pembanding / semula Para Tergugat, adapun pokoknya berisi sebagai berikut :

BAHWA STATUS KEPEMILIKAN TANAH AQUO ADALAH TANAH NEGARA HALMANA TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA DI PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS.-

1. Bahwa dalam Memori Bandingnya PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGUGAT pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan “*PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGUGAT yang sebelumnya PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGUGAT selama ini memang menolak diberi ganti rugi pembebasan atas tanah-tanah tersebut, karena tanah tersebut akan digarap secara sendiri-sendiri. Kiranya patut menjadi pertanyaan, apakah atas dasar sudah mendapat izin lokasi Usaha Perkebunan TERBANDING/dahulu TERGUGAT dapat berbuat dan tidak bertindak sekehendak hati menguasai lahan-lahan yang sudah ada sejak lama dan dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun ?... apakah hanya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diakui keberadaannya sebagai satu-satunya bukti sah kepemilikan hak atas tanah ?...*”

2. Majelis Hakim yang mulia, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada sebab sesungguhnya permasalahan *a quo* adalah **mengenai tanah Negara yang saat ini hak atas tanah tersebut telah diberikan kepada TERBANDING dahulu TERGUGAT berdasarkan izin lokasi milik TERBANDING yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan tanggal 15 Maret 2013** dimana telah melalui proses dan tahapan yang benar, seperti adanya Surat Permohonan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari TERGUGAT tanggal 28 Januari 2013, dan berdasarkan **SK Menhut RI Nomor 6315/Menhut/ VII/IPSDH/ 2012** kalau areal yang dimohonkan oleh TERGUGAT bukan areal hutan alam primer dan lahan gambut, sosialisasi persiapan lahan sawit TERGUGAT di Kecamatan Kapuas Barat, Berita Acara kegiatan pengumpulan data rona lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak lingkungan hidup PT Wira Usahatama Lestari (TERGUGAT) di desa Penda Ketapi, Sei Pitung, Sei Kayu, Saka Tamiang dan Mandomai, Teluk Pelinget,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Mawar, Sei Tatas dan Anjir Palingkau Baru Kecamatan Kapuas dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah **dengan demikian sudahlah tepat mengenai prosedur pemberian hak tersebut sebab diberikan oleh yang berhak memberikan alas hak adalah Negara incasu Bupati ;**

3. Bahwa Surat Tanah milik PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT adalah **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak berdasarkan hukum);

4. Bahwa batas – batas tanah yang didalilkan oleh PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tidak sesuai pada saat sidang pemeriksaan setempat ;

5. **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** yang dimiliki oleh PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tidak benar secara formil maupun secara materil, dengan keterangan sebagai berikut :

- Secara formil adalah Bahwa **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** milik PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tidak benar keberadaannya tidak sesuai dengan fakta yang berlaku yakni peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah;
- Secara Materil adalah Bahwa dalam Pemeriksaan sidang setempat PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan batas-batas tanahnya sesuai dengan **Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)** ;

6. Bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi sudah jelas bahwa izin lokasi milik TERBANDING/dahulu TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan **tanggal 15 Maret 2013** telah melalui proses dan tahapan yang benar, seperti adanya Surat Permohonan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari TERGUGAT tanggal 28 Januari 2013, dan berdasarkan SK Menhut RI Nomor 6315/Menhut/VII/IPSDH/2012;

7. Bahwa kawasan atau areal yang dimohonkan oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT bukan kawasan atau areal hutan alam primer dan lahan gambut;

8. Bahwa sosialisasi persiapan lahan sawit TERBANDING/dahulu TERGUGAT di Kecamatan Kapuas Barat, Berita Acara kegiatan pengumpulan data rona lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak lingkungan hidup PT Wira Usahatama Lestari (TERBANDING/dahulu TERGUGAT) di desa Penda Ketapi, Sei Pitung, Sei Kayu, Saka Tamiang dan Mandomai, Teluk Pelinget, Bunga Mawar, Sei Tatas dan Anjir Palingkau Baru Kecamatan Kapuas dan

Hal.85 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses dan tahapan yang benar, seperti adanya Surat Permohonan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dari TERGUGAT tanggal 28 Januari 2013, dan berdasarkan SK Menhut RI Nomor 6315/Menhut/VII/IPSDH/2012 ;

9. Bahwa penerbitan izin lokasi milik TERBANDING/dahulu TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan **tanggal 15 Maret 2013** sudah melalui prosedur administrasi yang benar dan juga telah dilakukan beberapa kali sosialisasi yang diakui oleh saksi-saksi serta TURUT TERBANDING I/dahulu TURUT TERGUGAT I yang merupakan aparatur pemerintahan daerah, sehingga dengan demikian tidaklah terbukti perbuatan TERBANDING/dahulu TERGUGAT maupun TURUT TERBANDING I/dahulu TURUT TERGUGAT I dalam penerbitan izin lokasi milik TERBANDING/dahulu TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan **tanggal 15 Maret 2013 melanggar atau diklalkifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai 1365 KUH Perdata.**

BAHWA KEPEMILIKAN PARA PEMBANDING/DAHULU PARA PENGGUGAT BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH (SPPT) YANG DITANDATANGANI PENGGUGAT TERTANGGAL 5 FEBRUARI 2011 DAN DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA SAKA TAMIANG BAPAK H.AMBRI SIUN DAN CAMAT KAPUAS BARAT BAPAK DRS.HIDAYATULLAH DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KOMISI PENGUKURAN TANAH NOMOR : 885/PEM/SKT-KB/SPPT/II/2011 TERTANGGAL 5 FEBRUARI 2011 DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA SAKA TAMIANG H. AMBRI SIUN BUKANLAH SURAT/AKTA KEPEMILIKAN TANAH YANG SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA;

10. Bahwa dalam Memori Bandingnya halaman 3 Pembanding menyatakan hal sebagai berikut “..dalam perkara aqu Para Pembanding/ yang semula para penggugat menolak untuk bekerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan Terbanding karena Pembanding/Penggugat akan menggarap secara swadaya (akan digarap mereka sendiri)” adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai peraturan pertanahan yang tercantum baik dalam Undang-undang Dasar maupun Undang-undang Pokok Pokok Agraria.

Hal.86 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berbagai macam literature yang ada mengenai pertanahan di Indonesia dapat disimpulkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Dalam Undang- undang Dasar pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa *“bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”*. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam UUPA (pasal 1 ayat 2) memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (UUPA, pasal 4 ayat 1). pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi;

Jenis jenis Hak Atas Tanah

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Pakai
4. Hak Sewa
5. Hak Membuka Tanah
6. Hak Memungut Hasil Hutan.

Bahwa kemudian untuk diperolehnya suatu kepastian mengenai kepemilikan tanah yang ada di Indonesia maka dilakukan pendaftaran tanah melalui badan-lembaga yang terkait yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan adalah *“Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh*

Hal.87 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya “ .

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi (i) pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan (ii) pemeliharaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi (i) pembuatan peta dasar pendaftaran, (ii) penetapan batas bidang-bidang tanah, (iii) pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, (iv) pembuatan daftar tanah, dan (v) pembuatan surat ukur.

Pendaftaran hak atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (i) pembuktian hak baru, dan (ii) pembuktian hak lama. Pembuktian atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak menurut ketentuan yang berlaku, dan akta asli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memuat pemberian hak tersebut. Pemberian hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan berdasarkan akta pemisahan, yang menunjukkan satuan yang dimiliki, dan proposional atas kepemilikan rumah susun tersebut. Pendaftaran hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau keterangan dari orang yang bersangkutan, yang kadar kebenarannya ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Bahwa kemudian apabila pendaftaran tanah tersebut telah melalui proses-proses yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maka akan diberikah sertifikat sebagai tanda bukti hak atas kepemilikan seseorang atau badan hukum atas suatu bidang tanah tertentu.

12. Bahwa dalam tata urutan peraturan mengenai pertanahan serta pendaftaran tanah baik yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidaklah mengenal mengenai kepemilikan tanah yang didasarkan atas **Surat**

Hal.88 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) yang dikeluarkan Kepala Desa atau Kepala Handel suatu daerah;

13. Bahwa juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa terhadap penguasaan bidang tanah yang sama sekali tidak ada buktinya, maka solusinya antara lain antara lain dibutuhkan Keterangan dari kepala desa/lurah dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya. Bahwa kedudukan dari surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah bersifat mempertegas penguasaan seseorang atas tanah, dan sebagai pengganti dokumen yang menerangkan status tanah yang sama sekali tidak ada lagi bukti-bukti suratnya, namun **kedudukan Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tersebut bukan sebagai surat bukti pemilikan tanah.**

14. Bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor : 885/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN bukanlah surat kepemilikan tanah yang sah, sebab selain tidak termasuk dalam bukti kepemilikan tanah yang sah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan juga yang terpenting adalah tanah a quo tersebut yang termasuk dalam izin lokasi milik TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan tanggal 15 Maret 2013 **adalah tanah Negara** yang sudah diberikan hak kepada TERBANDING/dahulu TERGUGAT untuk menguasai dan membebaskan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit sebagaimana tertuang dalam izin lokasi milik TERBANDING/dahulu TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan **tanggal 15 Maret 2013.-**

15. Bahwa kepemilikan PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGUGAT atas tanah a quo yang terletak dalam izin lokasi TERBANDING/dahulu TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanahan di Indonesia baik dalam Undang-

Hal.89 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.-

16. Bahwa dengan demikian maka bagaimana mungkin Para Pembanding bermaksud untuk menggarap secara swadaya (secara sendiri) tanah aquo sebab hak pembanding dalam tanah aquo yang di buktikan dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT I tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :885/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan hukum sebab bukanlah surat kepemilikan tanah yang sah dan tidak termasuk dalam bukti kepemilikan tanah yang sah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan juga yang terpenting adalah tanah a quo tersebut yang termasuk dalam izin lokasi milik TERGUGAT yang tertuang dalam KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR. 166/ ADMINSDA, TAHUN 2013 dikeluarkan tanggal 15 Maret 2013 **adalah tanah Negara**

BAHWA SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH PARA PENGUGAT BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH (SPPT) YANG DITANDATANGANI PENGUGAT I TERTANGGAL 5 FEBRUARI 2011 DAN DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA SAKA TAMIANG BAPAK H.AMBRI SIUN DAN CAMAT KAPUAS BARAT BAPAK DRS.HIDAYATULLAH DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KOMISI PENGUKURAN TANAH NOMOR : 885/PEM?SKT-KB/SPPT/III/2011 TERTANGGAL 5 FEBRUARI 2011 DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA SAKA TAMIANG H. AMBRI SIUN ADALAH SURAT ABAL-ABAL DAN TIDAK JELAS.

19. Bahwa dalam memori bandingnya halaman 7 Pembanding menyatakan hal sebagai berikut “... apakah pemilik Izin lokasi dapat berbuat secara sekehendak hatinya menguasai lahan-lahan masyarakat sesungguhnya dapat dipahami dari apa yang sudah digariskan dalam Pasal * ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pada Bab V;

20. Majelis Hakim yang mulia, Terbanding sepakat untuk menghormati hak-hak masyarakat yang berada diatas tanah aquo, hal ini dibuktikan dari adanya sosialisasi sebelum diberikan izin usaha serta adanya pemberian ganti rugi atas tanah-tanah masyarakat yang ada didalam lahan milik Terbanding, akan tetapi

Hal.90 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu Terbanding jelaskan dan nyatakan bahwa hak-hak yang diakui dan akan diberikan ganti rugi hanyalah hal-hal yang dapat dibuktikan kebenarannya didalam hukum dalam hal ini adalah **SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH.-**

21. Majelis Hakim yang mulia dalam sidang pemeriksaan setempat yang diadakan dalam perkara aquo sudah jelas terlihat bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT I tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :885/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN adalah surat abal-abal dan Tidak Jelas bahkan dapat juga dikatakan palsu, sebab sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo. Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah bahwa surat Keterangan Pendaftaran Tanah dapat dikatakan sah apabila data-data yang tercantum dalam surat keterangan tersebut adalah benar dimana dijelaskan sebelumnya yakni kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi (i) pembuatan peta dasar pendaftaran, (ii) penetapan batas bidang-bidang tanah, (iii) pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, (iv) pembuatan daftar tanah, dan (v) pembuatan surat ukur.-

22. Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh semua pihak maka jelas terlihat bahwa tidak jelas batas-batas baik yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT I tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :885/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN maupun yang nyata dalam lapangan, sehingga jelas dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT I tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :885/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN adalah surat abal-abal.-

Hal.91 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



23. Bahwa dengan fakta-fakta yang demikian maka Terbanding tidak mengakui mengenai keberadaan Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT I tertanggal 5 Februari 2011 dan yang diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :885/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN, sehingga jelas dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGUGAT I tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :885/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN adalah surat abal-abal dan tidak jelas oleh karenanya kepemilikan Pembanding atas tanah berdasarkan surat tersebut tidak dapat dibenarkan dan disetarakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1,2,3,4) Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 199 tentang izin lokasi pada Bab V serta **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.-**

BAHWA SUDAH TEPAT DAN BENAR MENGENAI AMAR PUTUSAN AQUO YANG MANA MERUPAKAN SATU KESATUAN PEMIKIRAN YANG TERTUANG BAIK DALAM KONPENS MAUPUN DALAM REKONPENS YANG MENCERMINKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM.-;

24. Bahwa dalam Memori Bandingnya halaman 5 Pembanding menyatakan sebagai berikut “....namun pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama justru memberikan pertimbangan hukum pada apa yang bukan menjadi tuntutan para pembanding sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan melainkan sekedar memberikan pertimbangan hukum tentang tidak sah atau tidaknya izin lokasi ushaa perkebunan yang dikeluarkan Turut Tergugat I.”

25. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal dan terbukti Penggugat tidak memahami perkara aquo dengan cermat, sebab dalam perkara aquo justru harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai status kepemilikan tanah yang kemudian dikembangkan dalam izin lokasi serta izin usaha perkebunan yang diberikan kepada Terbanding, sehingga dengan demikian justru Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah membuktikan mengenai status tanah sebelum mengabulkan atau tidak atas petitum Pembanding

26. **Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGUGAT** menyatakan sebagai pemilik tanah dalam perkara aquo adalah sangat sumir dan tidak jelas, apakah berdasarkan harta warisan, jual beli dan

Hal.92 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hibah, oleh karenanya TERBANDING/dahulu TERGUGAT sangat mempunyai dasar secara hukum dengan tidak menanggapi permintaan PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT yang tidak jelas yang meminta TERBANDING/dahulu TERGUGAT agar menginklab tanah dari ijin lokasi perkebunan yang dimiliki TERBANDING/dahulu TERGUGAT;

27. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah incasu PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT yaitu Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang ditandatangani PENGGUGAT I tertanggal 5 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang Bapak H.AMBRI SIUN dan Camat Kapuas Barat Bapak Drs.HIDAYATULLAH dan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor :885/Pem/SKT-KB/SPPT/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 diketahui oleh Kepala Desa Saka Tamiang H. AMBRI SIUN adalah surat abal-abal dan Tidak Jelas bahkan dapat juga dikatakan palsu;

28. Bahwa PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pemilik tanah, maka patut apabila Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Turut Terbanding / Semula Turut Tergugat mengemukakan yang pada pokoknya menanggapi isi memori banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat, adapun pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Para Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 14 Januari 2016 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 3 Maret 2016 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 3 Maret 2016 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Turut Terbanding I pada tanggal 10 Maret 2016;
2. Bahwa perlu Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara a quo.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Klk tertanggal 14 Januari 2016 yang pada intinya "Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
4. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa keluarnya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat) terhadap obyek sengketa oleh karenanya tidak bisa di nyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sebatas

Hal.93 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya. maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

Bahwa fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan setempat dilapangan 2 (dua) orang prinsipal para Pembanding (semula Penggugat) principal 11 An. H. Digu I. Idul dan penggugat prinsipal 20 An. Armudi (Penggugat 20) didalam keterangan pemeriksaan setempat menyatakan seluruh tanah yang ditanami perkebunan kelapa sawit adalah termasuk izin lokasi Terbanding (semula Tergugat) dan saat ini yang tumbuh kelapa sawit bukan ditanam oleh para Pembanding (semula Penggugat) bukan Terbanding (semula Tergugat).

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas. Dalam hal ini Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat) mengajukan saksi An. Yhuli Norma Rini di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan saksi bekerja sebagai PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuala Kapuas sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang di bidang Sumber Daya Alam. Dari penjelasan saksi bahwa benar tugas saksi dalam perkara ini mengikuti sosialisasi kepada masyarakat dan juga dihadiri oleh pihak terkait yaitu Terbanding (semula Tergugat), yang di wakili oleh bapak Johan dari bagian hukum di wakili oleh Kabag Hukum bapak Fitrayanto Suriadinata, SH dari bidang pertanian bapak Sofian, dari bidang SDA bapak Elargo dan Bapak Abdul Rivai selaku Kabag SDA dan saksi sendiri, Camat Kapuas Barat bapak Saiful Rahman serta aparat desa, Kapolsek, Danramil, dan Damang. Sosialisasi bertempat di Kantor Kecamatan Barat. Bahwa sosialisasi yang dihadiri oleh warga masyarakat sekitar 50 (lima puluh) dan tidak ada yang keberatan. Bahwa Koperasi Jasa Profesi (KJP) Cipta Prima Sejahtera tidak ada izin lokasi dan melakukan usaha perkebunan sawit di Kecamatan Kapuas Barat secara ilegal.

Hal.94 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerbitan arahan lokasi nomor 525/104/Disbunhut.2013 tanggal 4 Januari 2013, izin lokasi nomor 166/ADMINSDA Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT.Wira Usahatama Lestari untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak Kabupaten Kapuas, Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) sementara Nomor 167/DISBUNHUT Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 sudah melalui prosedur yang benar dan sudah melakukan sosialisasi selama 6 (enam) bulan kepada masyarakat sebelum keluarnya izin lokasi Terbanding (semula Tergugat) dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari dinas terkait.

6. Bahwa Pembanding/Para Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya di poin 3 (Tiga) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak konsisten dan tidak mendasarkan pada pertimbangan hukum yang benar, yang sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan para Pembanding/ para Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan dan permintaan inklab (dikeluarkan) dari luasan Izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit bahwa penguasaan Terbanding (semula Tergugat) atas tanah obyek sengketa adalah sah dan mengikat menurut hukum sebab Terbanding (semula Tergugat) peroleh sesuai prosedur hukum yang berlaku dan sama sekali tidak cacat yuridis sehingga keluarnya izin lokasi usaha perkebunan nomor 166/ADMINSDA tahun 2013 tanggal 13 maret 2013 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Wira Usahatama Lestari untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak Kabupaten Kapuas, sebab proses peralihan atas tanah obyek sengketa melalui prosedur hukum yang berlaku yaitu keberadaan izin lokasi Terbanding (semula Tergugat) sejak tanggal 15 Maret 2013 dari surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) para Pembanding (Penggugat) yang baru keluarnya Juni 2013. Bahwa Terbanding (semula Tergugat) mengalami kerugian atas klaim kepemilikan para Pembanding (semula Penggugat) dengan adanya Surat Pernyataan Pemilik Tanah dengan melakukan mengeluarkan (inklab) lahan dan adanya tanaman sawit yang masuk izin lokasi Terbanding (semula Tergugat) sehingga tindakan para Pembanding (semula Penggugat) merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam perkara *in casu*, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Para Pembanding Semula Para Penggugat dalam memori banding diatas oleh Pengadilan Negeri Tingkat

Hal.95 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, selain itu secara keseluruhan apa yang dikemukakan dalam gugatan dan yang di mintakan dalam petitumnya berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan telah pula dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Klk tanggal 14 Januari 2016 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Para Pembanding Semula Para Penggugat tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Rbg.;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Klk tanggal 14 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal **21 Juni 2016** oleh kami : **TONY PRIBADI, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.** dan **BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.** selaku Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 April 2016 Nomor : 34/Pen.PDT/2016/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal.96 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal **29 Juni 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding Semula Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Kuasa

Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat serta kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,MH.

TONY PRIBADI, S.H.,MH.

ttd

BAMBANG KUSTOPO, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp.139.000,-
 2. Materai putusan.....Rp. 6.000,-
 3. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
 - Jumlah..... Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.97 dari 97 Hal. Putusan Nomor : 34/PDT/2016/PT PLK